

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DITINJAU DARI SEGI YURIDIS**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

LINA IZZATUL WARDAH

(1702056009)

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Lina Izzatul Wardah
NIM : 1702056009
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DITINJAU
DARI SEGI YURIDIS** (Studi Kasus Putusan Nomor:
87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kendal, 21 Desember 2021

Pembimbing I

Ali Makkur, S.H.I., MH.

Pembimbing II

Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I
NIP. 199002222019031015

HALAMAN PENGESAH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6224.14/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Lina Izzatul Wardah
NIM : 1702056009
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)
Pembimbing I : Ali Maskur S.H.I., MH.
Pembimbing II : Nazar Nurdin. S.H.I., M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Anthin Latifah M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati SH. M.Hum.
Penguji III : Hj. Maria Anna M, SH. MH.
Penguji IV : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

**“Jika kamu bersikap netral pada ketidakadilan,
Maka kamu berada dipihak para penindas”**

-Desmond Tutu-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin

washolatu wassalamu alaika ya sayyidina wa habibibana
Rosululullah Muhammad SAW

Dalam mengarungi ilmu Allah yang tanpa batas, penuh dengan rintangan, kerja keras dan do'a saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu mendukung, mendoakan dan menyayangi saya

Teruntuk orang tua dan keluarga saya yang sepenuhnya mendukung, mencintai dan mendoakan saya

Teruntuk dosen-dosen saya yang sangat berjasa memberikan ilmunya

Almamaterku tercinta UIN walisongo Semarang Khususnya Fakultas Syariah dan Hukum semoga dapat memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat

Teman-temanku yang turut memabantu, mendukung dan mendoakan karya tulis ini.

Dan untuk yang selalu bertanya:

“kapan Skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

Semoga tulisan skripsi saya dapat memberikan kemanfaatan
Semoga Allah memerikan keridhoan, Rahman dan RahimNya

amiin

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Lina Izzatul Wardah**

NIM : 1702056009

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan
Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)**

Secara keseluruhan adalah penelitian /karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Kendal, 21 Desember 2021

Pembuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow official stamp. The stamp contains the text 'PITIBAI' and 'TAMBAH' along with a numerical code '002A3549037871'.

Lina Izzatul Wardah

NIM:1702056009

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat seiring salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Atas kehendak, hidayah serta inayah Allah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persektubuhan Anak Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)**

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ali Maskur, S.H.I., MH. Dan Bapak Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan terhadap penelitian dan penulisan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H.,M. Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
5. Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
6. Segenap dosen, pegawai dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membagi ilmunya kepada penulis dan senantiasa memotivasi penulis dapat menyelesaikan kuliah serta skripsi dengan lancar.

7. Kedua Orang tua saya yang begitu saya cintai dan hormati yaitu Bapak H. Munadhirin dan ibu Hj. Susiyanti yang senantiasa mendukung penuh, perhatian, mencintai, memberikan kasih sayang dan banyak pengorbanan setulus hati sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan tugas akhir skripsi dengan lancar.
8. Bapak KH. Irfan Aziz selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Aziziyah Kauman Kaliwungu Kendal yang begitu penulis ta'dzimi.
9. Keluarga besar, terutama kakak tercinta Muhammad Agus Ulil Qowim dan Siti Badhiatun nihayah yang setulus hati membantu, mendukung, menasehati dan terus mendoakan hingga penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar.
10. Teman-teman seperjuangan Sofiatun, Madinah, Faizah, Armando, dan Ara yang sama-sama sedang berjuang meraih gelar sarjana atas dorongan dan semangatnya yang selalu diberikan kepada saya.
11. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Putri Al Aziziyah yang saya sayangi.
12. HYBE labels dan Bangtan Sonyeondan (BTS) terutama Kim Taehyung yang telah ikut mewarnai perjalanan tugas akhir ini.
13. Dan semua pihak yang secara tidak langsung membantu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini tidaklah sempurna dan mungkin masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengaharapkan saran dan masukan dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis ataupun orang lain serta menambah wawasan dan wacana keilmuan.

Kendal, 20 Desember 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lina Izzatul Wardah', written in a cursive style.

Lina Izzatul Wardah

NIM. 1702056009

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAH.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I	13
PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
D. Telaah Pustaka.....	19
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II.....	29
LANDASAN TEORI.....	29
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	37

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak	41
1. Pengertian Kejahatan Seksual	41
2. Jenis-jenis Kejahatan Seksual.....	43
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	48
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan	50
BAB III.....	57
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 87/Pid.Sus/PN.Smg TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK.....	57
A. Deskripsi Perkara	57
B. Subtansi Putusan.....	64
C. Dasar Pertimbangan Hakim.....	67
BAB IV	79
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	79
A. Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg.....	79
1. Analisis Hukum Formil	79
2. Analisis Hukum Materiil	83
3. Analisis Hukum Islam	91

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg.....	97
BAB V.....	114
PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-saran.....	115
C. Penutup.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124
RIWAYAT HIDUP.....	161

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi terhadap anak yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk kejahatan Hak Asasi terhadap anak adalah pelecehan seksual. Contoh kasus pelecehan seksual dalam penelitian ini adalah kejahatan seksual dalam putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg yang berisikan kasus tentang seorang laki-laki dewasa melakukan tindak persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, dengan dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun pidana penjara dan denda Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Berdasarkan putusan tersebut apakah penerapan hukum yang sudah dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban (Anak) dalam putusan tersebut.

Penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah library research yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data kepustakaan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang persetubuhan terhadap anak dibawah umur, pada analisis penulis menggunakan data kualitatif.

Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa Penerapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penerapan hukum pidana secara formil menggunakan KUHAP .Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan. Akan tetapi dalam putusan yang penulis kaji anak sebagai korban tidak mendapatkan haknya berupa bantuan hukum, rehabilitasi dan restitusi.

Keyword: Perlindungan hukum, Anak, Tindak pidana persetubuhan, Penerapan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dari dampak positifnya dapat diakses dengan mudah juga menimbulkan banyak dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih perkembangan kejahatan itu sendiri, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kejahatan atau tindak pidana yang saat ini banyak atau bahkan sering terjadi dimasyarakat itu sangat meresahkan dan mengganggu kedamaian dan ketertiban masyarakat. Salah satunya yaitu tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual disini tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi anak kecil pun sering menjadi korban tindak pelecehan seksual. Sebagai salah satu contoh kasus adalah kejahatan seksual dalam putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg yang berisikan kasus tentang seorang laki-laki dewasa melakukan tindak persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Mengingat pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang oleh Pengadilan Negeri Semarang diputus dengan hukuman 8 (Delapan) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan. Dimana anak yang

masih dibawah umur itu seharusnya patut untuk dilindungi dan dijaga, tetapi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab malah dijadikan objek suatu tindakan kejahatan yang tidak bermoral dan sebagian dari pelaku adalah orang terdekat korban mereka; sekitar 30% adalah keluarga si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang salah satu didalamnya adalah Hak Asasi terhadap anak yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pancasila sila kelima juga disebutkan bahwa “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” yang berarti anak juga masuk didalamnya.

Anak adalah anugrah sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada hambanya (kedua orang tua) untuk dijaga, disayang, dikasihi, dirawat dan dibimbing agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Sejak dalam kandungan anak sudah memiliki hak untuk hidup dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial serta memiliki hak untuk dilindungi baik dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara.² Anak adalah penerus generasi bangsa, yang dapat

¹ Nurur Rohmah, Kunti Novitasari, dan Ulya Diena H, “Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak” 12 (2007): 5–10.

² Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002.

meneruskan cita-cita bangsa dan membangun peradaban menuju bangsa yang lebih maju.

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak adalah “*a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”.³ Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2020 menyebutkan bahwa pelaku kekerasan paling banyak adalah orang-orang terdekat korban yaitu ayah kandung 27%, ibu kandung 25%, ayah tiri 12%, ibu tiri 11%, kakak 7%, adik 3%, kakek 2%, nenek 2%, paman 1%, bibi 1% dan selanjutnya orang yang tidak dikenal 9%. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa 91% adalah orang terdekat korban dan sisanya 9% adalah orang yang tidak dikenal oleh korban.⁵

Kasus pelecehan seksual terhadap anak ini termasuk kedalam bagian dari kesusilaan yang diatur dalam undang-undang maupun KUHP. Didalam KUHP ketentuan tindak pidana kesusilaan (yang berkaitan dengan

³ Stewart MacPherson, “The Convention on the Rights of the Child,” *Social Policy & Administration* 23, no. 1 (1989): 99–101.

⁴ Gunter Schmidt, “The dilemma of the male pedophile,” *Archives of Sexual Behavior* 31, no. 6 (2002): 473–77.

⁵ Rega Maradewa, “UPDATE DATA INFOGRAFIS KPAI – PER 31-08-2020,” KPAI, 2020, <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2021, pukul 21:40 WIB

seks) dalam bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul dan dalam bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP.

Dari tahun ke tahun kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat dan tidak menunjukkan grafik penurunan. Tingginya kekerasan seksual pada anak ini salah satu faktor penyebabnya adalah ekonomi dan sosial. Dan dimasa pademi Covid-19 ini kasus yang terjadi bahkan semakin meningkat dan kenaikannya sampai 400% dari tahun sebelumnya. Hukum yang sudah ditetapkan pun belum bisa menjadi tameng bagi korban dan belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Karena dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai factor, antara lain peraturan pemerintah belum diwujudkan secara efektif, kesiapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.⁶

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada 1 Januari sampai 19 Juni 2020 di Indonesia telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kasus kekerasan fisik, 768 kasus psikis dan 1.848 kasus kekerasan seksual, yang mana angka tersebut tergolong tinggi dan kekerasan seksual terhadap anak yang tertinggi. Kemudian, naik kembali sampai tanggal 31 Juli kasus kekerasan terhadap anak menjadi 4.116 kasus yang diantaranya 68 kasus eksploitasi, 73 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), 346 kasus penelantaran, 979 kasus kekerasan psikis, 1.111 kasus kekerasan psikis dan 2.556 kasus kekerasan seksual. Dan lagi-lagi kekerasan

⁶ Schmidt, "The dilemma of the male pedophile."

seksual yang tertinggi.⁷ Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, pada 1 Januari 2021- 9 Agustus 2021 telah terjadi 11 kasus kekerasan terhadap anak.⁸

Maraknya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, maka perlu upaya bagaimana penanganan anak sebagai korban, baik itu dalam bentuk kegiatan pencegahan, perlindungan hukum maupun tuntutan hukum bagi pelaku kekerasan tersebut. Untuk melihat sejauh manakah keberadaan dari perangkat hukum, prosedur-prosedur yuridis dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kasus korban anak dalam kekerasan seksual. Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg apakah penerapan hukum yang sudah dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban (Anak) dalam putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus persetubuhan terhadap anak yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)”**

⁷ “SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak),” n.d., <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2021, pukul 15.30 WIB

⁸ ASSIK PAK, “Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2021-3 September 2021,” 2021, <http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/>. Diakses pada Tanggal 9 Agustus 2021, Pukul 14.20 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan informasi dan bermanfaat pada masyarakat luas

sehingga kekerasan terhadap anak dapat berkurang.

- 3) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum dan para pihak yang terkait agar kejahatan terhadap anak dapat diminimalisir

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Penelitian Skripsi, A. Khoirul Fahmi (2017) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr)” didapatkan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dan bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (studi putusan nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr) Di dapatkan hasil bahwa Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dan dalam putusan hakim menggunakan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penelitian Skripsi, Muhammad Arif Fadlillah Harahap (2017) yang berjudul “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)” dengan mengangkat permasalahan bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban menurut undang-undang perlindungan anak maupun aturan hukum pidana, serta bagaimana suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban bisa terjadi

beserta hal apa saja yang mendasari terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dalam putusan No. 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn adalah sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (2) UU. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penelitian Skripsi, Fidia Ratna Maharani (2020) yang berjudul “Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpg)” yang menjelaskan tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif bagi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh anak dibawah umur dalam putusan nomor 28/Pid.SusAnak/2019/PN Jbg dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Yang menghasilkan bahwa Bagi siapapun yang melanggar zina maka akan dijatuhkan hukuman 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan dalam hukum positif akan dikenakan pidana penjara selama 7 bulan dan 3 bulan melakukan pelatihan kerja.

Penelitian skripsi, Abdul Karim (2020) dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/PN.Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN.Psb)”

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua (studi kasus putusan nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb). Dari hasil penelitian, penerapan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menerapkan pidana, hakim menggunakan asas *lex sistematic specialis*. Pertimbangan hakim pada perkara nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. Berbeda dengan perkara nomor 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb, selain pertimbangan yuridis hakim juga memberikan pertimbangan non yuridis. Meskipun hakim telah mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, namun putusan yang diberikan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan rasa keadilan bagi korban. Mempertimbangkan dampak fisik, psikis dan sosial yang akan diderita korban hingga akhir hidupnya, dan pelaku adalah orang tua kandungnya sendiri, maka seharusnya pelaku dihukum dengan hukuman yang maksimal

Penelitian Skripsi, Sari Depi Susanti (2021) yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Sendiri dan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Padang No. 74-K/PM I-03/AL/VI/2017)” yang meneliti bagaimana penerapan pidananya dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dari hasil penelitian, penerapan pidana terhadap tindak pidana tersebut putusan pemidanaan oleh hakim tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan Nomor: 74-K/PM I-03/AL/VI/2017 dapat dikatakan cukup ringan, padahal akibat dari perbuatan tersebut berdampak besar bagi korban dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan baik teori absolut (teori pembalasan) maupun teori relatif (teori tujuan).

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada bagaimana hukum diterapkan melalui sebuah putusan sebagai perlindungan untuk anak sebagai korban. Namun demikian apabila ternyata ada penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau bebrapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁹

Agar tercapainya maksud dan tujuan pembahasan pokokpokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (library research), Yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang persetujuan anak dibawah umur.

⁹ Soerodibroto, Hal 2.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik¹⁰ Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg dan kemudian dianalisis menurut hukum positif.

3. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹¹

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:¹²

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum

¹⁰ Deskriptif analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan „urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), Hal.164.

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), Hal 24.

¹² Mamudji, Hal 14.

- e. Sejarah hukum
- 4. Sumber Data
 - a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.¹³ Sebagai data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg.

- b. Data Sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yuresprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa belanda.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 j.o Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

¹³Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cet.I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hal.90.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2011), Hal 24.

- d) Putusan Pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformulakan melalui proses positivikasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok-pokok penelitian penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Website, dan sebagainya
- 5. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Sumber Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer adalah sebagai berikut

 - 1) Wawancara (interview), yaitu: suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyeknya. Dalam hal ini, penyusun mewawancarai langsung Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg.
 - 2) Dokumentasi, yaitu: cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan perkara pidana persetujuan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:

87/Pid.Sus/2021/PN.Smg dalam hal ini penulis mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim di dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, jurnal, buku buku/kitab literature, ensiklopedi, dan berbagai tulisan yang relevan dengan Skripsi yang akan dibahas.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada akan dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden serta tertulis dan lisan.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi

¹⁵ Soekanto, Hal 27.

ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Putusan.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 87/Pid.Sus/PN.Smg TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR

Pada bab ini, menguraikan mengenai diskripsi perkara, subtansi putusan dan dasara pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai penerapan hukum dalam tindak pidana persetubuhan dengan melakukan tipu

muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tidak pidana persetujuan dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, berdasarkan dari uraian analisis bab II da IV maka dapat diuraikan kesimpulan dan saran, lampiran dan daftar pustaka dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”.¹⁶ Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya sama dengan “*strafbaar feit*” misalnya:

- Peristiwa pidana [UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)]
- Perbuatan pidana [UU No.1 Tahun 1951 Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3b)]
- Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum [UU Darurat No.2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie *Tijdelijkbyzondere straf bepalingen* 1948-17 dan UU RI (dahulu) No.8 Tahun 1948 pasal 3]
- Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman [UU Darurat No. 16 Tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19. 21 dan 22]
- Tindak pidana [UU Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129]
- Tindak pidana [UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi]

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I. Cet ke-3*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), Hal 64.

Muljanto menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai pengganti *strafbaar feit*.¹⁷ Beliau berpendapat bahwa perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan yang menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak. Sedangkan Utrecht memakai istilah peristiwa pidana. Pemakaian istilah yang berbeda itu tidak menjadikan soal, asal yang dimaksud itu sama yakni dari segi isi dan pengertiannya. Namun sekarang penggunaan istilah tindak pidana banyak diggunakan sebagai pembentuk undang-undang, karena istilah ini lebih mudah diterima oleh masyarakat, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*icrime atau verbrechen atau misdraad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ini ada beberapa pandangan dari ahli hukum yang tidak selaras yang tergolong menjadi dua golongan. Golongan pertama, mereka yang memiliki pandangan dalam ilmu hukum pidana yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana atau bisa disebut juga dengan aliran monistik. Sedangkan golongan kedua disebut aliran dualistik yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana.

Pandangan para ahli hukum pidana terkait konsep monisme dari pemberian definisi terhadap tindak pidana. Simmons mengatakan bahwa bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

¹⁷ Sudarto, Hal 65.

kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸ Sementara Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹ J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Selanjutnya H.J. Van Schravendijk mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan tersebut diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karna itu dapat dipersalahkan.²¹ J. Baumann berpendapat bahwa tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.²² Menurut Karni, delik yang dimaksud itu mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.²³ Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana.

Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sependapat dengan teori monistis, mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai

¹⁸ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Centra, 2011), Hal 61.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I. Cet ke-3.*, Hal 68.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal 75.

²¹ Chazawi, Hal 75.

²² Sudarto, *Hukum Pidana I. Cet ke-3.*, Hal 70.

²³ Sudarto, Hal 70.

pandangan dualistis. Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Selanjutnya Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melaan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.²⁵

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, W.P.J. Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.²⁶ Jadi, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana, tetapi untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana dan orang yang dipidana ini tidak ada jika sifat melawan hukum/kesalahan itu tidak ada.

²⁴ Sudarto, Hal 72.

²⁵ Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. No 1 (2019): 1–16.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I. Cet ke-3.*, Hal 71.

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana maka Simons menyebutkan unsur objektif dan unsur subjektif *strafbaar feit*.²⁷

Yang disebut sebagai unsur objektif adalah

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*Openbaar*” atau “di muka umum”.

Kemudian yang disebut sebagai segi objektif dari *strafbaar feit* ialah

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) yakni perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan ini dilakukan.

Lebih lanjut menurut Moeljanto, untuk adanya suatu pidana maka harus ada unsur-unsur sebagai berikut.²⁸

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I. Cet ke-3*, Hal 68.

²⁸ Sudarto, Hal 72.

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memnuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formiil), dan
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Dalam Pasal 1 KUHP adanya azas legalitas maka syarat formil harus ada dan untuk syarat materiil, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya:²⁹

- 1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III

Kejahatan atau yang bisa disebut juga dengan *rechtdelict* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran atau *wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh umum baru di sadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.³⁰

- 2) Delik formal dan delik materiil

²⁹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005), Hal 131-138.

³⁰ Sudarto, Hal 94–95.

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.³¹

- 3) Delik Commissionis, Delik Omissionis dan Delik Commissionis Per Omisionem Commissa.

Delik commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Delik omissionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Delik commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya

- 4) Delik dengan Kesengajaan (*dolus*) dan Delik dengan Kealpaan (*culpa*)

Delik dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- 5) Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan hanya satu kali perbuatan. Sedangkan delik berganda

³¹ Sudarto, Hal 96.

adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan bebrapa kali perbuatan.³²

6) Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Delik aduan ini biasanya dibedakan menjadi Delik aduan absolut dan Delik aduan relatif. Delik aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang Delik aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

7) Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama

8) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali

9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

³² Sudarto, Hal 98.

10) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah anugrah sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa yang ditiptkan kepada hambanya (kedua orang tua) untuk dijaga, disayang, dikasihi, dirawat dan dibimbing agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Sejak dalam kandungan anak sudah memiliki hak untuk hidup dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial serta memiliki hak untuk dilindungi baik dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara.³³ Anak adalah penerus generasi bangsa, yang dapat meneruskan cita-cita bangsa dan membangun peradaban menuju bangsa yang lebih maju.

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian mengenai anak. Secara umum anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan pernikahan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).³⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum

³³ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

³⁴ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), Hal 5.

dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.³⁵

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak adalah “*a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”.³⁶ Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁷

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³⁸

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁹

³⁵ Raden Subekti dan Raden Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Hal 90.

³⁶ MacPherson, “The Convention on the Rights of the Child.”

³⁷ Schmidt, “The dilemma of the male pedophile.”

³⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Hak Anak

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa secara fisik, mental maupun sosial yang masih dibawah pengawasan wali atau yang belum menikah yang masih membutuhkan perlindungan. Negara indonesia sendiri menjamin perlindungan anak dengan memberikan hak-hak atas anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.

Mengenai hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, antara lain:

Pasal 4

“Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”

Pasal 7 ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” 2014.

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.”

Pasal 9 Ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 21 tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12

“Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.”

Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."

Pasal 15

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan."

Pasal 16 Ayat 1

"Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi."

Pasal 16 Ayat 2

"Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum."

Pasal 17 Ayat 1

"Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b)Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c)Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum."

Pasal 18

"Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya."

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kejahatan Seksual

Arif Gosita dalam pendapatnya menyatakan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya

interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, yang dimaksud dengan kejahatan adalah kejahatan dalam arti luas dan tidak hanya yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.⁴⁰

Menurut Walter Lunden, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain:⁴¹

- a) Adanya imigrasi dari kaum muda dari desa ke kota-kota besar;
- b) Adanya konflik antara norma-norma baru dengan adat kebiasaan lama dari pedesaan;
- c) Tidak adanya dasar-dasar kepribadian yang kuat dalam diri individu karena hilangnya kepribadian mereka.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

Aspek penting dalam kekerasan seksual yaitu aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban, juga korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi).

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1993), Hal 99.

⁴¹ I Made Wirya Darma & Putu Sawitri Nandar Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender," *Legilasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 237–49.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut.⁴²

Dalam prespektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada di antaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan.⁴³

2. Jenis-jenis Kejahatan Seksual

a. Kejahatan persetubuhan

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 76D, diatur secara tegas tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

⁴² Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, “Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang,” *Midwife* 04, no. 2 (2018): 56–65.

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001), Hal 85.

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian dalam pasal 81 ditegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ada beberapa macam yang termasuk kedalam persetubuhan

1) Perzinaan

Pada kamus Besar Bahasa Indonesia⁴⁴ kata zina berarti perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Hal 3.

oleh hubungan perkawinan; Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dalam Pasal 284 KUHP:

”Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan; laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya; perempuan yang bersuami berbuat zina”
“penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri (yang mendapat malu)”

Zina merupakan delik aduan, aduan dapat ditarik kembali, selama pemeriksaan persidangan belum dimulai. Pengaduan dilakukan langsung oleh suami atau istri tidak dapat dilakukan oleh anggota keluarga.⁴⁵

2) Pemerkosaan

Pasal 285 KUHP :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di hukum karena memperkosa”

Unsur-unsur objektif dalam pasal diatas adalah:

a) Barang siapa

- a. Dengan kekerasan atau
- b. Dengan ancaman kekerasan akan memakai kekerasan

⁴⁵ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II* (Bandung: Penerbit Alumnus, 1982), Hal 223.

- c. Memaksa seorang wanita
 - d. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan dirinya
- 3) Persetubuhan terhadap anak di bawah umur
Dalam pasal 287 KUHP disebutkan bahwa:
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun” “Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294 KUHP.”

Dilanjutkan pasal 288 KUHP

“Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, kalau perbuatan itu berakibat luka atau kematian dihukum penjara selamalamanya 4 tahun”

b. Kejahatan pencabulan

Dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur secara tegas dalam pasal 76E dan pasal 82

Pasal 76E:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Pasal 82:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian menurut KUHP pencabulan diatur dalam pasal 289 pasal 290 dan pasal 292:

Pasal 289 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan”

Pasal 290 KUHP:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal

- diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun atau belum mampu dikawin.
 - (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan.

Pasal 292 KUHP:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa orang lain tersebut belum cukup umur”

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum sebagai hak warga negara. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.⁴⁶ Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁷

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁸ Selanjutnya menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁹ Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai

⁴⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 23.30 WIB

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum Indonesia* (Jakarta: UI Pres, 2006), Hal 133.

⁴⁸ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), Hal 121.

⁴⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal 26.

ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*“. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu, sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

⁵⁰ Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619–36.

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵¹

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵²

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogyakarta: Liberty, 1993), Hal 174.

⁵² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan* (Mandar Maju, 2007), Hal 172.

benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan.⁵³

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:⁵⁴

a) Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

⁵³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), Hal 45.

⁵⁴ Mulyadi, Hal 47.

1) Putusan bebas

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁵⁵ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka

⁵⁵ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014), Hal 182.

terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.⁵⁶ “Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”.⁵⁷

3) Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁵⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak

⁵⁶ Effendi, Hal 185.

⁵⁷ Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hal 187.

⁵⁸ Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Hal 186.

melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁵⁹

Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:⁶⁰

- Menerima atau menolak putusan
- Mempelajari putusan
- Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- Mengajukan banding
- Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

b) Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi

⁵⁹ Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hal 194.

⁶⁰ Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Hal 18.

pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.

Pada hakikatnya putusan sela berupa, antara lain:⁶¹

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (verklaring van onbevoegheid) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (nietig van rechtswege/null and void). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

⁶¹ Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hal 137.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 87/Pid.Sus/PN.Smg TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

A. Deskripsi Perkara

Dalam hukum pidana pemidanaan merupakan bagian terpenting, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana tanpa adanya pemidanaan berarti menyatakan seseorang yang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut dan tidak adanya suatu pertanggungjawaban.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.⁶²

Menurut Prof Sudarto pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁶³

⁶² Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* 03, no. 01 (2017): 1–31.

⁶³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1996), Hal.71.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak serta merta dapat langsung dikenai dengan pidana, melainkan harus ada kesalahan pada diri si pembuat, hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Seperti kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang telah diputus Pengadilan Negeri Semarang No 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg tanggal 17 Mei 2021. Lebih jauh tentang kasus ini, penulis akan uraikan sebagai berikut

Seorang terdakwa bernama Sholeman yang lahir di Semarang 5 Januari 2980 (umur 40 tahun) yang bertempat tinggal di Kecamatan Semarang barat pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan tanggal 24 September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Kecamatan Semarang Barat dan dirumah kos terdakwa di Kecamatan Boja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban Anak AAP (15 Tahun) melakukan persetujuan dengannya dengan cara:

Berawal pada bulan Juni 2019 awal mula perkenalan terdakwa Sholeman dengan saksi korban Anak AAP adalah ketika saksi Anak AG selaku teman saksi korban Anak AAP datang ke rumah terdakwa Sholeman di Kec. Semarang Barat dengan tujuan meminjam sepeda motor milik terdakwa. Ketika terdakwa Sholeman melihat saksi korban Anak AAP terdakwa merasa bahwa sepertinya saksi korban Anak AAP banyak permasalahan, lalu saksi korban Anak AAP bercerita tentang permasalahannya kepada terdakwa Sholeman yaitu saksi korban Anak AAP menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, karena selama orang tua saksi korban Anak AAP

bercerai, saksi korban Anak *APP* tidak diperbolehkan untuk bertemu ibu kandungnya. Setelah mendengar permasalahan tersebut terdakwa Sholeman menghibur saksi korban Anak *APP* dan menganggapnya sebagai anaknya.

Setelah menghibur saksi korban Anak *APP*, terdakwa mengiming-imingi korban bahwa terdakwa bisa membujuk nenek dari bapak korban agar luluh hatinya dan mengizinkannya bertemu dengan ibu kandungnya karena terdakwa mengaku sebagai dukun yang bisa menggunakan (menggarap) dengan syarat korban harus datang kerumahnya lagi dan melakukan penyatuan raga (hubungan layaknya suami istri).

Selanjutnya pada hari Jum'at bulan Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi korban Anak *APP* sepulang sekolah diantar oleh saksi Anak *AG* kerumah terdakwa Sholeman yang berada di Kec. Semarang Barat. Ketika saksi Anak *AG* pulang kerumahnya untuk berganti baju, disitu terdakwa mengajak korban untuk menyatukan raganya. Pada awalnya korban menolak ajakan tersebut karena takut, namun terdakwa menyakinkan korban bahwa itu adalah satu-satunya cara supaya terdakwa bisa meyakinkan nenek dari bapak korban agar luluh hatinya dan mengizinkan korban untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Maka korban percaya dan menuruti perintah terdakwa untuk segera menyatukan raga dengan cara melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah melakukan penyatuan raga, terdakwa mengatakan kepada korban supaya jangan pernah memberitahukan dan menceritakan kejadian tersebut kepada temannya saksi Anak *AG*.

Seminggu setelah kejadian pertama, terdakwa Sholeman melakukan perbuatannya lagi terhadap korban dengan cara ketika saksi korban Anak *AAP* dan saksi Anak *AG* bertemu terdakwa Sholeman di warung

ayam goreng di daerah Puri Anjasmara untuk makan, setelahnya dari warung tersebut terdakwa mengajak korban untuk ikut pulang ke rumahnya dengan alasan mengambil uang untuk membayar makanannya, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi. Setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa Sholeman mengatakan kepada korban agar melakukannya 3 kali lagi supaya terdakwa bisa membujuk nenek dari bapaknya dan bisa bertemu ibu kandungnya lagi.

Selanjutnya, perbuatan yang ketiga dan keempat dilakukan ketika terdakwa menjemput korban dari sekolahnya dan mengajakkannya untuk kerumah terdakwa. Disitu terdakwa melancarkan aksinya kembali dengan menyuruh untuk menyatukan raga lagi. Dan di setiap melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa selalu mengatakan bahwa ini cara supaya garapannya manjur dan korban percaya.

Perbuatan terakhir terjadi pada tanggal 24 September tahun 2020 yang bertempat di kos terdakwa yang berada Kecamatan Boja. Pada saat itu saksi korban Anak AAP ikut saksi Sunarsih jualan es di Jl. Indraprasta, kemudian atas perintah dari terdakwa saksi sumartin menjemput korban dengan alasan akan dimandikan oleh terdakwa didaerah Boja Kendal agar makhluk lain yang mengikuti badan korban hilang. Kemudian kelima orang (ditambah manda cucu dari sunarsih/ teman korban) tersebut pergi ke daerah Boja-Kendal bersama-sama mengendarai mobil jenis civia warna silver (mobil milik sumartin). Selanjutnya, terdakwa mengajak korban untuk dimandikan di tempat seperti ada air yang mengalir di dekat pohon besar dan di tepi sawah (Nglimut) daerah Boja-Kendal, tetapi tidak jadi dimandikan karena waktunya sudah malam dan menurut terdakwa seharusnya dimandikan di siang hari. Tetapi jika korban ditanya oleh

saksi Sumartin dan saksi Sumarsih disuruh mengatakan sudah dimandikan di tempat tersebut oleh terdakwa.

Selanjutnya, karena tidak jadi dimandikan kemudian terdakwa membawa korban ke kos milik terdakwa yang berada di Kecamatan Boja dan ketika sampai di kos yaitu sekitar pukul 23.00 WIB. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk melakukan persetubuhan supaya makhluk yang ada pada tubuh korban hilang, karena percaya perkataan terdakwa akhirnya korban tidak menolak. Namun, sebelum terdakwa melakukan persetubuhan, terdakwa memberikan pil berwarna putih (*tryhepenidyl*) dan menyuruh korban untuk meminumnya. Setelah korban lemas dan antara sadar dan tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa menyetubuhi korban.

Berdasarkan kasus persetubuhan diatas, maka terdakwa Sholeman telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan dua dakwaan, yaitu: **Pertama**, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. **Kedua**, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Karena terdakwa Sholeman telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas hakim langsung membuktikan dakwaan pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk
3. Anak
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur-unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama terpenuhi bahwa dalam persidangan identitas terdakwa secara lengkap telah diperiksa yang mana terdakwa adalah orang dewasa yang tidak cacat mental, sehat jiwa raganya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus tindak

pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan arti setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” terpenuhi dari rangkaian kata-kata maupun ucapan-ucapan terdakwa yang memberi harapan kepada saksi korban Anak AAP yang sedang menghadapi permasalahan dan suatu rangkaian perkataan kebohongan untuk membujuk saksi korban Anak AAP melakukan persetujuan dengan terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang kali.

Unsur “anak” terpenuhi, terbukti sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.37874 lahir tanggal 5 Januari 2006 dan dari keterangan saksi korban Anak AAP pada saat kejadian korban masih sekolah SMP kelas 2. Dan sesuai dengan UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terbukti berdasarkan keterangan saksi korban Anak AAP bahwa terdakwa menyetubuhi korban sejak bulan Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) kali sampai bulan November 2020 juga sebanyak 3 (tiga) kali dimana korban mau melakukan persetujuan dengan terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan supaya garapannya manjur.

Karena dakwaan pertama sudah terpenuhi dan telah terbukti adanya maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

B. Subtansi Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶⁴

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁶⁵

Tuntutan pidana yang di bacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sholeman Alias Subur Alias Eko Alias Dhimas Bin Kasiran (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

⁶⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Hal 174.

⁶⁵ Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Hal 172.

serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sholeman Alias Subur Alias Eko Alias Dhimas Bin Kasiran (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur
2. Akibat perbuatan terdakwa merusak masa depan anak dan membuat trauma

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah di hukum
4. Terdakwa mengakui perbuatannya

Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg memutuskan terdakwa Sholeman Alias Subur Alias Eko Alias Dhimas Bin Kasiran (alm), sebagai berikut:⁶⁶

1. Menyatakan terdakwa Sholeman Alias Subur Alias Eko Alias Dhimas Bin Kasiran (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahunan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

⁶⁶ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Hal. 33-34

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi: ⁶⁷

“Pidana terdiri atas: Pidana Pokok (Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana Tambahan, Pencabutan hak-hak tertentu), Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim”

Kemudian, pada tahun 1916 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu apa yang disebut pidana tutupan. Pidana penutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang. ⁶⁸

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti di depan sidang pengadilan dan tentu kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, paham, mengerti serta pintar dalam masalah hukum, keputusan hakim terutama dalam kasus peradilan anak merupakan bagian yang sangat sensitif dan penting, pasalnya yang menjadi obyek hukum adalah anak-anak. Hakim juga

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1996), Hal.22.

⁶⁸ Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Hal.22.

diharapkan adil dalam memutuskan perkara, serta dapat dipertanggungjawabkan putusannya itu.

Pengertian hakim dijelaskan didalam undang-undang dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Pengertian hakim dijelaskan juga dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “hakim adalah hakim pada mahkamah dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Hakikatnya tugas dan kewajiban hakim adalah untuk mengadili suatu perkara, didalam Pasal 1 butir 9 KUHAP dijelaskan “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengetahui makna dari penjatuhan pidana, kerana pada intinya penjatuhan pidana tidak hanya pembalasan saja melainkan pada pencegahan serta pendidikan. Adapun tujuannya adalah agar terdakwa tidak mengulangnya lagi dan anak sebagai korban merasa terlindungi dan tidak trauma secara fisik dan mentalnya.

Jenis-jenis putusan hakim adalah⁶⁹

1. Putusan bebas, diatur didalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas

⁶⁹ Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Hal. 182.

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”

2. Putusan lepas, hakim menjatuhkan putusan lepas apabila kesalahan terdakwa didalam sidang pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan pemidanaan, Putusan pemidanaan ini bertujuan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana, selain itu mengadakan pembinaan kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadikan orang baik dan berguna.

Jenis-jenis pidana disebutkan didalam pasal 10 KUHP ada 2 jenis pidana yaitu

- a. Pidana pokok, pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan berupa : pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakin dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).⁷⁰

⁷⁰ Diska Harsandini, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Saksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang

Menanggapi hal di atas maka peran hakim sangatlah penting, mengingat disini anak sebagai korban yang mana hukum sebagai perlindungan anak harus memberikan keadilan dan memberikan hak-hak anak yang semestinya. Terkait putusan hakim tentang pertimbangan hakim berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG. PERK:PDM-/Semar/Eku.2/02/2021 telah didakwa sebagai berikut:⁷¹

1. Dakwaan pertama, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Dakwaan kedua, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014),”
Verstek 5, no. No.2 (n.d.): Hal 249-250.

⁷¹ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Hal. 26

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang sudah disumpah yang telah memberikan keterangannya, di antaranya: Riyanti binti Soman, saksi Anak APP, Saksi Anak AG, Deni kristiyanto bin Andreas sugito (Alm), Sumarti binti Yitno (Alm), Sunarsih binti Yitno (Alm), yang pada dasarnya dari semua keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa secara sah telah terbukti melakukan menyuruh lakukan, atau turut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan hal tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:⁷²

- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran atas nama saksi Anak APP;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga atas nama Deni Kristiyanto dengan nomer KK 3374151102190005;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah batik warna biru dengan identitas saksi Anak APP;
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian badan dan biru muda pada bagian lengan bertuliskan FARED (TIESTO REMIX)
- 1 (satu) celana kolor pendek warna merah dengan garis warna putih kombinasi biru bertuliskan OSIS SMP KARTINI SEMARANG;

⁷² Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Hal. 21-22

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua dengan kancing bertuliskan PRADA MILANO;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dengan garis warna putih pada sisi lutut kanan;
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua dengan dua buah saku dibagian depan;
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju seragam pramuka kota Semarang 08.114 warna coklat dengan identitas saksi Anak *APP*;
- 1 (satu) buah baju seragam OSIS SMP IBU KARTINI Semarang warna putih dengan identitas saksi Anak *APP*;
- 1 (satu) buah kaos olahraga SMP Ibu Kartini Semarang warna putih kombinasi merah pada bagian lengan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk Reclays bertuliskan “good girl” dengan bergambar wajah perempuan pada dada bagian kiri;
- 1 (satu) buah bra warna merah tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua dengan motif bunga bunga warna putih
- 1 (satu) unit mobil jenis Honda Civic warna silver dengan nomor polisi H-7765-AM;
- STNK mobil jenis Honda Civic nomor polisi H-7765-AM atas nama Eko Budhiono

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut ada berupa Visum et Repertum No. 138/B-41/Rj-IC/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Bianti Hastuti Machroes, Sh, Sp.KF, atas nama saksi Anak *APP* dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet

pada bibir kecil dan kerampang dan didapatkan robekan baru pada selaput dara.⁷³

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah menggauli saksi korban Anak *APP* sekira bulan Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2020 yang bertempat dirumah milik terdakwa yang terletak di Jl Tawnagregosari Rt:01/Rw:01 Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan dirumah kos terdakwa yang terletak di Jl Pramuka Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa saksi korban Anak *APP* berumur 14 (empat belas) tahun sekolah kelas 2 SMP di SMP Ibu Kartina Semarang;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban Anak *APP* adalah sebagai pacar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Anak *APP* karna dikenalkan oleh saksi anak *AG* yang mana saksi korban Anak *APP* diajak oleh saksi anak *AG* main ke rumah terdakwa dengan tujuan meminjam sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa saat itulah mulai dekat dan mengenal saksi korban Anak *APP* yang menceritakan masalahnya karena dilarang ayahnya menemui ibu kandungnya;
- Bahwa terdakwa pernah menyetubuhi saksi korban Anak *APP* sebanyak lima kali;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Anak *APP* bisa melakukan persetubuhan karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban Anak *APP* apabila ingin jadi anak

⁷³ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Hal. 22

terdakwa maka harus menyatukan raga dengan cara melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban Anak *APP* kalau terdakwa bisa meluluhkan hati orang tuanya tetai dengan cara menyatuka raga yang artinya melakukan bubungan layaknya suami istri;
- Bahwa adalah kata-kata tersebut hanya kata-kata bohong terdakwa supa saksi korban Anak *APP* percaya dan menurutkepada terdakwa serta tidak menolak kalau diajak berhubungan badan;
- Bahwa benar pakaian yang dikenakan saksi korban Anak *APP* waktu disetubuhi terdakwa adalah:
 - Kejadian pertama saksi korban Anak *APP* menggunakan pakaian seragam sekolah;
 - Kejadian kedua saksi korban Anak *APP* menggunakan celana jeans $\frac{3}{4}$ dan mengenakan kaos oblong;
 - Kejadian ketiga saksi korban Anak *APP* menggunakan pakaian sekolah;
 - Kejadian keempat saksi korban Anak *APP* menggunakan pakaian sekolah;
 - Kejadian kelima saksi korban Anak *APP* menggunakan celana jeans dan kaos ;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan obat Tryhexpenidyl ke saksi korban Anak *APP* saat terdakwa menyetubuhinya tanggal 24 September 2020 sebanyak 2 (dua) butir.⁷⁴

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas hakim

⁷⁴ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Hal. 26

akan langsung membuktikan dakwaan yang ke-1 yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu: melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya
3. Jika antara bebrapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang disebutkan dalam pertimbangan hakim, yaitu:

1. Dakwaan Penuntut Umum
2. Keterangan para saksi
3. Keterangan terdakwa
4. Unsur-unsur tindak pidana (barang siapa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain)
5. Pertanggungjawaban pidana pelaku (selama pemeriksaan perkara berlangsung, hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk

mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa dan karenanya akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya)

6. Tujuan pemidanaan, yaitu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu juga untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak korban, sesuai dengan tujuan yuridis yang tercantung dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Proses penahanan pelaku, yaitu karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, terdakwa akan tetap ditahan.
8. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:⁷⁵
 - a. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur
 - b. Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak dan membuat trauma

⁷⁵ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Hal. 32

- c. Perbuatan terdakwa dilakukan berkali-kali
9. Hal yang meringankan: ⁷⁶
 - a. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya
 - c. Terdakwa belum pernah di hukum
 - d. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Dari unsur-unsur di atas yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus putusan maka dapat kita lihat apakah putusan tersebut dapat dikatakan baik atau tidak, maka dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar:⁷⁷

- a. Kesesuaian undang-undang
- b. Kejujuran dalam mengambil putusan
- c. Keadilan bagi pihak-pihak terkait
- d. Menimbulkan kebermanfaatan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, hakim menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi terhadap terdakwa berupa sanksi pidana penjara. Berdasarkan 4 kriteria dasar putusan tersebut hakim telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang terkait yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

⁷⁶ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Hal. 32

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), Hal. 136.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana kesemua unsurnya telah terpenuhi dan pasal tersebutlah yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa.

- b. Dalam pengambilan putusan hakim dianggap jujur, dimana hal ini dapat dilihat dari sikap hakim yang tidak memihak dan memberikan putusan yang benar.
- c. Penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan, karena salah satu tujuan pemidanaan adalah harus dapat memberikan efek jera kepada pelakunya, sehingga akan mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.
- d. Berdasarkan putusan hakim di atas, adanya saksi penjara menimbulkan kebermanfaatan untuk terdakwa yaitu terdakwa jera dan dapat belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulanginya lagi. Putusan tersebut juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg

1. Analisis Hukum Formil

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana setiap keputusan hakim baik itu berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum.⁷⁸

Tindak pidana persetubuhan anak yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 76D, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

⁷⁸ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum, tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Maksud upaya hukum ini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Lihat Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), Hal. 85.

dengannya atau dengan orang lain. Kemudian dalam pasal 81 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg tentang Tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh terdakwa Sholeman maka penulis akan mencoba menganalisis putusan tersebut dengan hukum formil.

Menurut pasal 197 ayat (1) KUHAP, surat putusan pengadilan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi

- dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya Musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan,
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁷⁹

Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg Pihak yang memberikan keterangan dalam proses persidangan adalah penuntut umum, saksi dan terdakwa. Selain keterangan para pihak, dalam putusan tersebut juga terdapat keterangan mengenai pengakuan terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan.

Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

⁷⁹ Tim Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia KUHP, KUHP, dan KUHAP* (Yogyakarta: Laksana, 2019), Hal. 619.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁸⁰ Selama pemeriksaan, alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHP di atas yang menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian, ialah sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negatif (negatief wettelijk).⁸¹ Penyebutan kata-kata "Sekurang-kurangnya dua alat bukti" berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja. Pasal 184 ayat (1) menerangkan alat bukti yang sah yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

Jadi penjatuhan pidana oleh hakim kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana.⁸²

Menurut hemat penulis, dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor:

⁸⁰ Redaksi, Hal.615.

⁸¹ Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): Hal. 101.

⁸² Ante, Hal.101.

87/Pid.Sus/2021/PN.Smg adalah fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan serta adanya faktor yang meringankan terdakwa dan paling menentukan yaitu pengakuan terdakwa. Selama persidangan, korban dan terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, sedangkan faktor yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur, perbuatan terdakwa merusak masa depan anak dan membuat trauma dan perbuatan terdakwa dilakukan berkali-kali. Dalam putusan pemidanaan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, benar adanya apabila dikaitkan dengan teori pembuktian undang-undang negatif (negative wettelijk) sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai penerapan sistem pembuktian berdasarkan KUHAP maka semua unsur telah terpenuhi, jadi jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya.

2. Analisis Hukum Materiil

Tinjauan hukum materiil berhubungan dengan tinjauan terhadap isi suatu putusan. Dalam putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg Tentang Pidana Persetubuhan Terhadap Anak terdakwa Sholeman telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang;
- (2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;
- (3) Anak;
- (4) Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur-unsur “setiap orang” terpenuhi bahwa dalam persidangan identitas terdakwa secara lengkap telah diperiksa yang mana terdakwa adalah orang dewasa yang tidak cacat mental, sehat jiwa raganya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus tindak pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁸³ Hal ini sesuai dengan arti setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

⁸³ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): Hal.16.

Syarat pertanggungjawaban pidana antara lain:

- 1) Dengan sengaja (*Dolus*)
- 2) Kelalaian (*Culpa*)
- 3) Tidak adanya alasan penghapus pidana⁸⁴

Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” terpenuhi dari rangkaian kata-kata maupun ucapan-ucapan terdakwa yang memberi harapan kepada saksi korban Anak AAP yang sedang menghadapi permasalahan dan suatu rangkaian perkataan kebohongan untuk membujuk saksi korban Anak AAP melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang kali.

Unsur “anak” terpenuhi, terbukti sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.37874 lahir tanggal 5 Januari 2006 dan dari keterangan saksi korban Anak AAP pada saat kejadian korban masih sekolah SMP kelas 2. Dan sesuai dengan UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terbukti berdasarkan keterangan saksi korban Anak AAP bahwa terdakwa menyetubuhi korban sejak bulan Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) kali sampai bulan November 2020 juga sebanyak 3 (tiga) kali dimana korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa

⁸⁴ Fadlian, Hal.16.

dikarenakan terdakwa mengatakan supaya garapannya manjur.

Selama sidang di pengadilan semua unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti. Oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

Sebelum Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa. Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.

Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:⁸⁵

- a. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur
- b. Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak dan membuat trauma
- c. Perbuatan terdakwa dilakukan berkali-kali

Hal yang meringankan: ⁸⁶

- a. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa belum pernah di hukum
- d. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Hakim juga menimbang, bahwa unsur-unsur yang disebutkan dalam pertimbangan hakim, yaitu: Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi,

⁸⁵ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Hal. 32

⁸⁶ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Hal. 32

keterangan terdakwa, pertanggungjawaban pidana pelaku (selama pemeriksaan perkara berlangsung, hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa dan karenanya akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya).

Dalam pertimbangan hakim adanya alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana. Menurut Adam Chazawi ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan,⁸⁷ yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pemidanaan yaitu negara berhak menjatuhkan pidana.
- b. Teori relative atau teori tujuan yaitu untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana dan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.
- c. Teori gabungan, teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, alasan kedua itu dapat dibedakan menjadi dua dua golongan besar, yaitu
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan

⁸⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), Hal. 153-162.

cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Tujuan pemidanaan, yaitu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu juga untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak korban, sesuai dengan tujuan yuridis yang tercantung dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Proses penahanan pelaku, yaitu karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, terdakwa akan tetap ditahan.

Dari unsur-unsur di atas yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus putusan maka dapat kita lihat apakah putusan tersebut dapat dikatakan

baik atau tidak, maka dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar:⁸⁸

- a. Kesesuaian undang-undang
- b. Kejujuran dalam mengambil putusan
- c. Keadilan bagi pihak-pihak terkait
- d. Menimbulkan kebermanfaatn

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg, hakim menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi terhadap terdakwa berupa sanksi pidana penjara. Berdasarkan 4 kriteria dasar putusan tersebut hakim telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik.

Tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman, adalah tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat pembedanaan. Menurut Sudarto syarat pembedanaan yaitu:

- a. Perbuatan memenuhi rumusan Undang-undang,
- b. Bersifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenar.
- c. Orang yang berbuat, mampu bertanggungjawab.
- d. Dolus atau culpa, tidak ada alasan pemaaf (alasan penghapus kesalahan).

Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan, maka menurut penulis dapat dikatakan sesuai dengan KUHP DAN telah sesuai dengan undang-undang yang terkait yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014

⁸⁸ Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Hal. 136.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana kesemua unsurnya telah terpenuhi dan pasal tersebutlah yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yang ancaman hukumannya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun, pertimbangan hakim mengingat fakta-fakta hukum yang terbukti kemudian hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta tingkah laku saat dalam persidangan sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sesuai dengan tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa adalah dari sisi peri kemanusiaan dan biasanya putusan yang diputus oleh Hakim di bawah tuntutan, tetapi untuk kasus ini sesuai dengan tuntutan jadi putusan tersebut sudah sangat tepat.⁸⁹

Dalam pengambilan putusan hakim dianggap jujur, dimana hal ini dapat dilihat dari sikap hakim yang tidak memihak dan memberikan putusan yang benar dan penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan, karena salah satu tujuan

⁸⁹ Wawancara Penulis dengan Ibu Suparti, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum dan salah satu jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021

pidanaan adalah harus dapat memberikan efek jera kepada pelakunya, sehingga akan mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Berdasarkan putusan hakim di atas, adanya saksi penjara menimbulkan kebermanfaatan untuk terdakwa yaitu terdakwa jera dan dapat belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulangnya lagi. Putusan tersebut juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Analisis Hukum Islam

Islam adalah agama yang memiliki dua aspek pokok, yakni akidah dan syari'at. Kedua aspek ini tak dapat dipisahkan antara satu dengan aspek yang lain. Keterkaitannya tidak hanya pada bentuk pengamalan, tetapi juga pada dasar-dasar pemikiran yang berkembang.⁹⁰

Dalam hukum islam, pelecehan seksual dikategorikan sebagai *jarimah takzir*. *jarimah takzir* adalah pidana diluar had dan qishash atau diyat dan hukuman itu dilaksanakan oleh penguasa negara. Dengan demikian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual akan diserahkan kepada seorang hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan perkara tersebut.

Pelecehan seksual berupa persetubuhan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya), dikarenakan adanya unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa

⁹⁰ Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), Hal.1.

hilangnya kehormatan. Lain hal lagi dengan kasus perselingkuhan yang pelakunya dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Berbeda dengan pemerkosaan dimana korban tidak masuk kedalam pelaku zina, dikarenakan adanya unsur paksaan.

Zina sendiri memiliki pengertian yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat.⁹¹

Menurut Imam Syafi'i mendefinisikan zina yaitu:

الزَّانِ فَهُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ

Artinya: “Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah”.⁹² Maksud definisi Imam Syafi'i bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.

Zina terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *Zina Muhsan*

Ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang sudah berkeluarga atau menikah.⁹³ Hukuman bagi pelaku zina muhsan ialah rajam (dilempar dengan batu yang sederhana sampai mati).

2. *Zina Ghairu Muhsan*

Ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah. Hukuman bagi

⁹¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal.134.

⁹² Imam Syafi'i, *Al-Umm, Juz VI* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, n.d.), Hal. 143.

⁹³ Khairuddin, “Had Bagi Pezina Muhsan (Kajian Perbandingan Dalil),” *Media Syari'ah XIII*, no. No.1 (2011): Hal.109.

pelaku zina ghaoiru muhsan ialah di jilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan.⁹⁴

Jika mencermati pada keberadaan unsur pemaksaan dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Dapat dikatakan apakah kasus tersebut bisa dikategorikan melakukan pelecehan dan kekerasan seksual maka harus mengetahui batasan syar'inya terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam QS. Al-Mukminun: 5-7 berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتغى وراء
ذلك فأولئك هم العادون

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Di dalam Tafsir Al-Qurthuby, halaman 342 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ابْتغى di dalam ayat ini adalah:

⁹⁴ Khairuddin, Hal.110.

- (ابتغى) أي من طلب سوى الأزواج والولائد
المملوكة له

Artinya: “Ibtagha adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.” (Ibn Jarir al-Thabary, *Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 342)

Sementara itu yang dimaksud dengan العادون adalah:

فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا
أي جاوز الحد وجازه

Artinya: “Mereka adalah orang-orang yang al-âdûn, yaitu orang yang melampaui batas yang diperbolehkan.” (Ibn Jarir al-Thabary, *Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 342)

Sebagai kesimpulan dari bahasan ini, adalah bahwa pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina (zâni) namun tidak bagi korbannya.⁹⁵

⁹⁵ Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual Dalam Fiqih Definisi Pelecehan Seksual,” NU Online, 2019, <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2021.

Dari uraian diatas menurut penulis, Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. Tindakan Terdakwa dalam Hukum Islam telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum sebagai tindak pidana (jarimah). Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dalam hukum islam termasuk *Jarimah Takzir* karena baik dalam Al-qur'an maupun Hadist bentuk perbuatannya tidaka dapat ditentukan.

Untuk mengetahui hukuman apa yang dapat diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual dalam bentuk takzir, maka bentuk-bentuk hukum takzir yaitu:

1. Hukuman penjara kurungan. Ada dua macam hukuman penjara kurungan. Pertama, hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Syafi'i batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sedangkan fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat dan baik untuk pribadinya.⁹⁶
2. Hukuman pengasingan. Hukuman ini dijatuhkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau

⁹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hal. 306.

merugikan orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah masa pengasingan tidak lebih dari satu tahun, hal ini supaya tidak melebihi masa pengasingan dalam hukuman had. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat masa pengasingan boleh lebih dari satu tahun, karena pengasingan di sini adalah hukuman takzir bukan hukuman had.

3. Hukuman pengucilan. Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.
4. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, seperti ancaman akan dijilid, dipenjara atau akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga merupakan hukuman takzir.⁹⁷
5. Hukuman denda. Ada beberapa perbedaan di kalangan fuqaha mengenai apakah “denda” bisa dijadikan hukuman umum untuk setiap jarimah atau tidak. Bagi fuqaha yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW kemudian dibatalkan. Hukuman tersebut juga bukan cara yang baik untuk memberantas jarimah, dikhawatirkan hukuman tersebut malah akan memberikan peluang bagi penguasa yang tidak benar untuk mengambil hukuman denda. Bagi fuqaha yang membolehkan hukuman beralasan bahwa hukuman itu memberikan ikatan tertentu, yaitu dengan

⁹⁷ Hanafi, Hal. 315-316.

menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri ditahan. Jika ia sudah menyadari perbuatannya, maka hartanya dikembalikan, dan jika ia tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk lapangan kebaikan.⁹⁸

6. Hukuman pencemaran. Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain.

Hukuman sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dimana hakim memutuskan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), menurut penulis telah sesuai dengan hukum *Jarimah takzir* berupa hukuman penjara kurungan dan hukuman denda.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Kekerasan seksual merupakan salah satu tantangan sosial yang harus difikirkan secara serius, karena dampak dari perbuatan tersebut sangatlah mengganggu ketertiban umum dan merusak diri pribadi seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang menjadi sorotan penting adalah apabila yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah seorang anak yang

⁹⁸ Hanafi, Hal. 320.

masih di bawah umur karena mereka adalah penerus⁹⁹ bangsa yang seharusnya dididik dengan baik dan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).¹⁰⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁰¹

Masalah kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif lagi. Hal ini dikarenakan bahwa anak cenderung yang menjadi korban itu terabaikan oleh lembaga-lembaga yang kompeten dalam sistem peradilan pidana yang mana seharusnya sistem peradilan itu memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup dan cakap berdasarkan hukum.¹⁰² Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, mengingat korban (anak) tetep

⁹⁹ Lusiana Tijow, “perlindungan hak asasi manusia terhadap hak hidup anak dalam kandungan di luar Perkawinan Yang Sah,” *Jurnal Legalitas* 03, no. 2 (n.d.): Hal.80.

¹⁰⁰ Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Hal 5.

¹⁰¹ Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Hal 90.

¹⁰² Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, dan Hery Wibowo, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): Hal.33.

mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.¹⁰³

Seringnya penggunaan KUHP dari pada Undang-Undang Perlindungan Anak oleh jaksa menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim masih belum ada persamaan persepsi dalam menangani kasus perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak, padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini dibuat dengan tujuan agar anak dapat terjamin hak-haknya untuk hidup dengan nyaman, tumbuh dan berkembang seperti anak pada usianya dan berpartisipasi secara optimal, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penerapan ancaman hukuman kebiri, mati dan sistem serta berbagai kebijakan untuk menahan dan mengurangi laju kekerasan seksual pada anak juga diperlukan.¹⁰⁴ Tetapi pada realitanya ancaman tersebut tidak berjalan seolah-olah jalan di tempat dikarenakan penegakan hukum yang lemah, pengorbanan biaya dan pengorbanan mental yang tinggi sehingga korban anak cenderung menghindari proses hukum, juga dikarenakan budaya malu dan tidak beraninya mengakui fakta yang terjadi pada korban anak.

Pada Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak). Jika dilihat dari segi kebijakan, dalam konvensi tersebut perlindungan anak masih belum tertata dengan baik dikarenakan konvensi tersebut hanya

¹⁰³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* (Bandung: PT Alumni, 2006), Hal.1.

¹⁰⁴ Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Hal. 626.

diratifikasi dengan KEPRES Nomor 36 Tahun 1990 sehingga konsekuennya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan konvensi tersebut sebagai pertimbangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.¹⁰⁵

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan ekonomi. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana bagi anak yang masih sangat asing baginya.¹⁰⁶

Ada beberapa faktor kenapa anak rentan mengalami kekerasan dalam berbagai macam bentuk, antara lain pola pikir anak masih sangat sederhana sehingga sangat rentan untuk dimanipulasi dan diperdaya, anak dianggap objek hak milik, ketimpangan gender, sikap permisif dan kurang memahami kekerasan terhadap anak.¹⁰⁷

Rentannya pola pikir anak ini menyebabkan anak sangat mudah untuk diperdaya dan dimanipulasi sehingga oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dijadikan target dan biasanya modus pelaku ini menggunakan cara-

¹⁰⁵ Yusyanti, Hal. 626.

¹⁰⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), Hal.3.

¹⁰⁷ Al haq, Raharjo, dan Wibowo, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," Hal.33.

cara pendekatan kepada anak supaya anak tersebut nyaman dan percaya, sehingga pelaku nantinya mudah untuk melancarkan aksi-aksinya.

Dalam kasus ini faktor yang mempengaruhi anak mengalami pelecehan seksual adalah¹⁰⁸

1. Faktor keluarga

Faktor keluarga disini dikarenakan antara ayah dan ibunya sudah berpisah dan sudah memiliki pasangan masing-masing sehingga anak kurang kasih sayang dan perhatian secara langsung dari kedua orang tua sehingga anak lebih memilih ikut nenek dari pihak ayah.

2. Faktor Ekonomi

Dikarenakan anak yang mengikuti neneknya sehingga untuk urusan kebutuhan fisik kurang terpenuhi, sehingga anak mudah untuk diiming-imingi dengan sering diajak bepergian dan dibelanjakan oleh pelaku.

3. Faktor kesempatan

Kesempatan sering datang kepada pelaku dikarenakan seringan bepergian bersama si korban anak sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak ada hambatan.

Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual ini mengalami kerugian bukan hanya dari segi fisik saja yang meliputi cacat, luka-luka hingga kematian tapi juga non-fisik seperti mental anak yang terganggu, rasa takut terus menerus yang dimiliki oleh korban anak ketika bertemu dengan orang lain dan anak mengalami trauma diantaranya depresi, sindrom trauma perkosaan (rape trauma syndrome/RTS), disosiasi (pelepasan dari realitas), gangguan makan, *Hypoactive*

¹⁰⁸ Wawancara Penulis dengan Ibu Suparti, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum dan salah satu jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021.

Sexual Desire Disorder (kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah), *Dyspareunia* (nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual), *vaginismus* (otot-otot vagina meremas atau mengejang dengan sendirinya).¹⁰⁹ Untuk itu usaha dalam memberikan suatu perlindungan bagi korban anak itu bukan hanya tanggung jawab dari pelakunya saja tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat.

Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus.¹¹⁰ Dengan kata lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada: Anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak sebagai korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak sebagai korban kejahatan seksual; Anak sebagai korban jaringan terorisme; Anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi Orang Tuanya.¹¹¹

¹⁰⁹ Ajeng Quamila, “8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual,” HalloSehat, 2020, <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>. Diakses pada 29 November 2021.

¹¹⁰ Pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas UU 23/2002*

¹¹¹ Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas UU 23/2002 Perlindungan Khusus kepada Anak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara

Dalam UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual yaitu hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif.¹¹²

ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

¹¹² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), Hal.89.

1. Perlindungan Hukum Bersifat Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah upaya yang dilakukan bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapus kejahatan. Maksud dari preventif adalah upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi.¹¹³ Dalam hal ini usaha pencegahan tersebut lebih diutamakan, karena biar bagaimanapun usaha pencegahan jelas lebih baik dan lebih ekonomis daripada tindakan represif. Disamping itu usaha pencegahan dapat memperlambat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat

UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak cukup banyak memberikan perlindungan pada anak, bahkan sebelum kejahatan terjadi pada anak, UU No. 35 Tahun 2014 yang mengatur Perlindungan Anak telah memberi perlindungan terhadap anak untuk tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. **Pertama**, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak maka masyarakat perlu memberikan edukasi mengenai seks sejak dini bagi anak dan orang tua juga diperlukan untuk melindungi diri anak, maksudnya edukasi seks sejak dini bukanlah kedewasaan anak, melainkan tentang organ tubuh anak yang harus dilindungi oleh diri sendiri. Dalam melakukan upaya preventif, semua pihak juga harus berkomunikasi secara baik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga akan mendorong dan mendukung upaya memhamai

¹¹³ Lukman Hakim Nainggolan, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur," *Jurnal Equality* 13, no. 1 (2008): Hal.80.

bela diri yang dilakukan anak secara benar. **Kedua**, langkah lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama.¹¹⁴ **Ketiga**, keluarga memberikan pengasuhan dengan memberikan hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak yang berkebutuhan khusus, dengan cara membangun hubungan baik antara anggota keluarga dengan anak. Bentuk hubungan atau relasi antar anggota keluarga dan anak bisa berupa pengasuhan dengan kasih sayang, memberikan perhatian, menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak yang berlanjut untuk kebaikan anak.¹¹⁵

2. Perlindungan Hukum Bersifat Represif

Tindakan represif untuk menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan. Lembaga pengasuhan anak telah dibentuk, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak, Komite Perlindungan Anak Indonesia, dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak. Organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks anak. Layanan rehabilitasi untuk orang tua dan anak-anak serta korban.

Proses pemulihan kondisi fisik dan mental tentunya membutuhkan peran penting orangtua dan masyarakat sekitar agar anak tidak malu dengan

¹¹⁴ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): Hal.326.

¹¹⁵ Wawancara Penulis dengan Ibu Suparti, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum dan salah satu jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021

cederanya atau sembuh total. Peran aktif orangtua dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam berat terhadap anak dan trauma berat yang merugikan orang lain.

Dalam UURI Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut:

a. Bantuan hukum

Seorang anak yang menjadi korban dalam tindak pidana, peranan bantuan hukum sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak mendapatkan bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban.

Perlindungan khusus bagi anak menurut pasal 59A ayat (1) dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang tidak mampu secara finansial makan advokat sebagai penasehat hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma dan tidak diperbolehkan untuk menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, ini sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berbeda lagi apabila kepentingan korban telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga penasehat hukum dalam prakteknya jarang mendampingi didalam perkara.

Dalam perkara yang penulis kaji, anak sebagai korban disini tidak mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum, dinamakan seharusnya anak sebagai korban mendapatkan pendampingan dalam proses penyidikan, penuntutan sampai ketingkat persidangan. Dikarenakan adanya beberapa kendala dalam melakukan pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, diantaranya:

1. Kendala internal
Kendala internal disini seperti SDM, kesehatan dan Organisasi Advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan.
2. Minimnya biaya pendampingan
Minimnya biaya yang disediakan oleh Negara untuk menyediakan jasa penasehat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (Prodeo) pada setiap tingkat pemeriksaan baik itu pada

tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

b. Rehabilitasi

Secara teknis upaya rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, adanya kekekhawatiran terhadap trauma yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana hanya memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut yang menjadi permasalahan. Bantuan medis dan bantuan psiko-sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma.

Rehabilitasi berupa konseling perlu diberikan kepada korban anak yang mengalami trauma sebagai pemulihan kesehatan mentalnya juga pemulihan fisiknya. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

Dalam hal ini anak sebagai korban tidak mendapatkan rehabilitasi berupa psiko-sosial

maupun konseling sehingga pemenuhan anak dalam haknya tidak terpenuhi dengan baik.

c. Restitusi

Anak sebagai korban secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa restitusi atau pemenuhan hak korban dan kompensasi dikarenakan kerugian yang dialami bukan hanya secara fisik saja tetapi secara psikis juga, sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101 KUHAP, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹¹⁶ Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.¹¹⁷

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak

¹¹⁶ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *rRisalah Hukum* 17, no. 1 (2021): Hal.5.

¹¹⁷ Apriyani, Hal.5.

pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.¹¹⁸

Dalam pasal 71D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika permohonan restitusi diajukan sebelum keputusan hukum yang

¹¹⁸ Misbahul Ilham Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," *RechtIdee* 14, no. 1 (2019): Hal, 117.

berkekuatan hukum tetap (inkracht) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jika korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban¹¹⁹

Pemberian restitusi kepada anak korban kejahatan seksual dalam putusan yang penulis kaji tidak didapatkan hal ini disebabkan karena korban anak tidak mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum dan kurangnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan keterangan mengenai hak-hak apa saja yang semestinya didapatkan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat terutama kalangan menengah bawah merupakan golongan yang awam akan hukum.

Hakim bertanggung jawab sebagai pemimpin sidang seharusnya memberikan kesempatan kepada korban dalam memperjuangkan haknya memperoleh ganti rugi, tetapi dalam prakteknya hakim tidak menyampaikan hak korban atas restitusi di muka persidangan.

Tanggung jawab moral aparat penegah hukum pada prakteknya belum dilakukan secara maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa ahakim, jaksa dan kepolisian belum bertanggungjawab dalam memnuhi hak anak

¹¹⁹ Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Hal.6.

korban tindak pidana kejahatan seksual. Akibatnya anak sebagai korban tidak mendapatkan haknya berupa restitusi yaitu ganti rugi, maka pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai restitusi bagi anak korban kejahatan seksual belum dilaksanakan oleh hakim.

Menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Isinya pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia disertai rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dasar pertimbangan keluarnya Perppu ini meminimalisir tindak kejahatan seksual, Memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan Mencegah niat bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan seksual. Namun keluarnya Perppu ini mengundang pro dan kontra mengenai bagaimana penerapannya, mengingat sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut, terlebih Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk melakukan kebiri kimia.

Hemat penulis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual seperti memberikan pencegahan, bantuan hukum, rehabilitasi dan restitusi belum sepenuhnya optimal, hal ini terlihat dalam putusan yang penulis kaji anak sebagai korban kejahatan

kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan masih sering terabaikan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum serta tidak mendapatkan bantuan hukum berupa rehabilitasi serta masih menyisahkan trauma yang berkepanjangan. Dan restitusi berupa ganti rugi juga tidak didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg), penulis menyimpulkan:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan khususnya anak sebagai korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg menggunakan Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam penerapan hukum pidana secara formil menggunakan KUHP . Dalam putusan yang penulis kaji dalam pelaksanaannya berdasarkan fakta fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan, alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka sesuai dengan sistem pembuktian Undang-Undang Negatife, meskipun demikian sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diatur di dalam Acara Pemeriksaan biasa di persidangan
2. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35

Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan. Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg anak sebagai korban tidak mendapatkan haknya berupa bantuan hukum, rehabilitasi dan restitusi.

B. Saran-saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan hukum pidana Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terkhusus pada per Undang-Undangan Perlindungan Anak yang masih belum bisa mengakomodir banyaknya kasus pelecehan pada anak di masyarakat dan belum bisa memberikan hak anak sebagai korban secara penuh.
2. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat keluarga merupakan tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggota keluarga, diharapkan untuk lebih menumbuhkan keharmonisan dilingkungan keluarga dan perhatian orang tua kepada anak lebih ditekankan serta masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan

perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

3. Untuk perlindungan hukum bagi korban anak dalam hal pemberian rehabilitasi seharusnya dilakukan secara merata kepada semua korban tanda adanya diskriminasi dan untuk pemberian restitusi lebih univikasikan, sebab pemenuhan restitusi sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban atau keluarga korban bahkan tidak jarang ditemukan juga aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi.

C. Penutup

Syukur al-hamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufiq, rahmat, hidayah dan inayahnya serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang terangkum dalam skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Ditinjau Dari Segi Yuridis (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg).**

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan penulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan yang negatifnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi. *Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ananta, Andika Wijaya dan Wida Peace. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Ante, Susanti. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.” *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 98–104.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Aprilianda, Nurini. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–32.
- Apriyani, Maria Novita. “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *rRisalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1–10.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 1996.
- ASSIK PAK. “Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2021-3 September 2021,” 2021.
<http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/>.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian Cet.I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

- Effendi, Tolib. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2014.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Failin. “Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Cendekia Hukum* 03, no. 01 (2017): 1–31.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1993.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Hakim, Lukman. “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Krtha Bhayangkara* 13, no. No 1 (2019): 1–16.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- haq, Arini Fauziah Al, Santoso Tri Raharjo, dan Hery Wibowo. “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 31–36.
- Harsandini, Diska. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Saksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/PID/2014).” *Verstek* 5, no. No.2 (n.d.): 246–54.

- Indonesia, Undang-Undang Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002.
- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d.
<https://kbbi.web.id/perlindungan>.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khairuddin. “Had Bagi pezina muhsan (Kajian Perbandingan Dalil).” *Media Syari’ah* XIII, no. No.1 (2011): 109–20.
- MacPherson, Stewart. “The Convention on the Rights of the Child.” *Social Policy & Administration* 23, no. 1 (1989): 99–101.
- Mamudji, Soejono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Maradewa, Rega. “UPDATE DATA INFOGRAFIS KPAI – PER 31-08-2020.” KPAI, 2020.
<https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- . *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Mandar Maju, 2007.

- . *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nainggolan, Lukman Hakim. “Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Equality* 13, no. 1 (2008): 73–81.
- Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, I Made Wirya Darma & Putu Sawitri Nandar. “Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender.” *Legilasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 237–49.
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu, dan Sri Henyati. “Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang.” *Midwife* 04, no. 2 (2018): 56–65.
- Quamila, Ajeng. “8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual.” HalloSehat, 2020.
<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>.
- Rahardjo, Soetjipto. *Permasalahan Hukum Di Indonsia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Redaksi, Tim. *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia KUHPer, KUHP, dan KUHP*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Rohmah, Nurur, Kunti Novitasari, dan Ulya Diena H. “Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak” 12 (2007): 5–10.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT Alumni, 2006.

- Saleh, Roslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Centra, 2011.
- Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham. “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual.” *RechtIdee* 14, no. 1 (2019): 108–26.
- Schmidt, Gunter. “The dilemma of the male pedophile.” *Archives of Sexual Behavior* 31, no. 6 (2002): 473–77.
- “SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak),” n.d.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2011.
- . *Pengantar penelitian hukum Indonesia*. Jakarta: UI Pres, 2006.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Sudarto. *Hukum Pidana I. Cet ke-3*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.
- Surbakti, Sudaryono & Natangsa. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Syafi’i, Imam. *Al-Umm, Juz VI*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, n.d.

- Syamsudin, Muhammad. “Kekerasan Seksual Dalam Fiqih Definisi Pelecehan Seksual.” NU Online, 2019.
<https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018.
- Tijow, Lusiana. “perlindungan hak asasi manusia terhadap hak hidup anak dalam kandungan di luar Perkawinan Yang Sah.” *Jurnal Legalitas* 03, no. 2 (n.d.): 79–90.
- Tjitrosudibio, Raden Subekti dan Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” 2014.
- Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619–36.
- Zulkhair, Sholeh Soeaidy dan. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1: Wawancara dengan jaksa

P U T U S A N
Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sholeman als Subur als Eko Bin Kasiran Alm;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Tawangrejosari Rt, 01/01 Kelurahan Tawangmas,
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : MTs kelas 3;

Terdakwa Sholeman als Subur als Eko Bin Kasiran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAJRI, S.H., M.H., pekerjaan Advokat pada "PBH DPC PERADI SEMARANG" berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Muradi Raya Nomor 40 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2021 Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLEMAN Als SUBUR Als EKO Als DHIMAS Bin (alm) KASIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2014 tentang perubahan atas UU RI no. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Th 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOLEMAN Als SUBUR Als EKO Als DHIMAS Bin (alm) KASIRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara Dan denda sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan akta kelahiran An ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga an Deni Kristiyanto dengan

Nomer KK 3374151102190005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah 1 Baju seragam sekolah batik warna biru dengan identitas Anak korban.
- 1 (satu) Kaos lengan panjang warna abu abu pada bagian badan dan biru muda pada bagian lengan bertuliskan FARED (TIESTO REMIX),
- 1 (satu) celana kolor pendek warna merah dengan garis warna putih kombinasi biru bertuliskan OSIS SMP KARTINI SEMARANG.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua dengan kancing bertuliskan PRADA MILANO
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dengan garis warna putih pada sisi lutut kanan.
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua dengan dua buah saku di bagian depan.
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru tua
- 1 (satu) buah baju seragam pramuka kota semarang 08.114 warna coklat dengan identitas ANAK KORBAN.
- 1 (satu) buah baju seragam osis smp IBU KARTINI Kota Semarang warna putih dengan identitas ANAK KORBAN
- 1 (atu) buah kaos olah raga SMP Ibu Kartini Semarang warna putih Kombinasi merah pada bagian lengan
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk reclays bertuliskan "good girl" dengan bergambar wajah perempuan pada bagian dada kiri.
- 1 (satu) buah bra warna merah tua
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada saksi Anak korban

- Mobil jenis Honda civic warna silver dengan nomer polisi H 7765 AM Gran CIVIC (4P) warna coklat muda
- 1 (satu) kembar STNK mobil Civic Nomor Polisi H 7765 AM An EKO BUDHIONO , alamat Kebondalem Rt 14/03 Kendal.
- 1 (satu) Buah kunci mobil jenis sedan merk Honda tipe Civic (4P) warna coklat muda dengan No Polisi H 7765 AM

Dikembalikan kepada saksi Sumartin Binti Yitno

- 1 (satu) buah Jaket warna biru tua dengan motif bunga bunga warna putih di kembalikan kepada saksi Amanda Purnamasari Binti Budi Purnomo melalui saksi Sumartin

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya / seadil-adilnya;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum atas pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa terdakwa **SHOLEMAN Als SUBUR Als EKO Als DHIMAS Bin (alm) KASIRAN**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan tanggal 24 September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jl Tawangrejosari Rt 01/01 Kel Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Dan di rumah kost terdakwa di Jalan Pramuka Kecamatan Boja Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal, Namun karena terdakwa bertempat tinggal dan ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2019 ketika terdakwa berada di rumah di Jl Tawangrejosari Rt 01/01 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang kedatangan saksi Anggun dan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO, dengan tujuan meminjam sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO.

- Keesokan harinya ketika terdakwa di rumah di Jl Tawangrejosari Rt 01/01 Kel Tawangmas, Kec Semarang Barat Kota Semarang, saksi Anggun datang lagi bersama sdr Anak korban, setelah Anggun dan saksi korban Anak korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO yang masih berumur 14 (empat belas) tahun,, sesuai kutipan akta kelahiran No. 3374.alt.2009.37874, dikeluarkan di Semarang tanggal 24 April 2009, yang ditandatangani oleh Drs Cahyo Bintarum, M. Si, selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sepertinya saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, banyak permasalahannya, lalu saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO bercerita tentang permasalahannya kepada terdakwa, yaitu saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, karena selama orang tua saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO bercerai, saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO tidak diperbolehkan untuk bertemu ibu kandungnya.
 - Setelah terdakwa mendengar permasalahan hidup saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO tersebut terdakwa menghibur saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, dan menganggap saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO sebagai anaknya (anak terdakwa).
 - Kemudian terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO agar datang ketempatnya terdakwa lagi untuk disatukan raganya dengan terdakwa, supaya nenek dari bapak saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO luluh hatinya, dan mengijinkan supaya saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, untuk bertemu dengan ibu kandung saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO.
- Selanjutnya pada Hari Jum at bulan Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib,sepanjang sekolah saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO diantar saksi ANGGUN ke rumah terdakwa Jl Tawangrejosari Rt 01/01 Kel Tawangmas, Kec Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya saksi anggun pulang untuk berganti pakaian, setelah tidak ada saksi Anggun terdakwa mengajak untuk menyatukan raganya dengan cara melakukan hubungan layaknya suami istri, atas ajakan terdakwa tersebut, saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, awalnya menolak karena takut, namun terdakwa menyakinkan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, dengan mengatakan, kalau nenek dari bapak saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO agar luluh hatinya, dan mengijinkan supaya saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, bertemu dengan ibu kandung saksi

korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO maka harus melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa. karena untuk menyatukan raganya, melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa, Selanjutnya terdakwa mengatakan agar segera melakukan hubungan suami istri sebelum Anggun datang, karena saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO ingin sekali ayahnya, neneknya dan ibu tirinya luhur dan baik, serta mengizinkan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO untuk bertemu ibu kandungnya maka saksi ASGNES AULIA PUTRI Binti DENI KRISTIANO menuruti permintaan terdakwa, yaitu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang, lalu terdakwa menaikkan rok saksi korban dan menurunkan celana dalam saksi ASGNES AULIA PUTRI Binti DENI KRISTIANO, dengan posisi terlentang terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO untuk mengulum (ngemot) penis (kemaluan) terdakwa sampai tegang, selanjutnya dengan posisi menindih tubuh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO terdakwa memasukkan penisnya (kemaluannya) ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO kemudian penis/ alat kelamin terdakwa posisi didalam vagina / alat kelamin saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, selanjutnya terdakwa menggerakkan muju mundur selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma, sperma dikeluarkan di luar kemaluan / vagina saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan mengenai paha kanan saksi korban, setelah melakukan layaknya hubungan suami istri, terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, jangan cerita kepada Anggun. Selanjutnya seminggu setelah kejadian pertama terdakwa melakukan perbuatan lagi, dengan cara ketika saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan Anggun bertemu terdakwa di warung ayam goreng di daerah Puri Anjasmoro, setelah makan diwarung tersebut, terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO pulang ke rumah terdakwa, Jl Tawangrejosari Rt 01/01 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan alasan mengambil uang untuk membayar makan, setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, untuk menggabungkan raga nya dengan terdakwa, dengan cara berhubungan layaknya suami istri, Lalu terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO berbaring di tempat tidur, selanjutnya terdakwa melepas celana panjang saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan menindih tubuh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi ANAK

KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan menggerak-gerakkan hingga mengeluarkan sperma. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO agar melakukan 3 kali lagi supaya nenek dan bapak saya luluh hatinya kepada ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO

- Selanjutnya perbuatan yang ketiga dilakukan, ketika terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO pulang sekolah lalu saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO diajak ke rumah terdakwa, setelah sampai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan suami layaknya suami istri, terhadap saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dengan cara tubuh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO ditindih diatas tempat tidur dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya /penisnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO lalu digerak-gerakkan hingga mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan di luar vagina saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO
- Terdakwa mengulangi lagi melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, dan yang terakhir tanggal 24 September tahun 2020, bertempat kos terdakwa di Jl Pramuka Kec Boja Kab Kendal. Ketika saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO ikut saksi Sunarsih jualan Es di Jl Indraprasta, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sumartin untuk menjemput saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, dengan alasan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, akan dimandikan terdakwa di daerah Boja Kendal agar makluk lain yang mengikuti badan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, hilang. Selanjutnya terdakwa mengajak . saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO ke suatu tempat di daerah Boja Kendal yakni tempat seperti ada air yang mengalir di dekat pohon besar dan di tepi sawah, tetapi terdakwa mengatakan bahwa tidak jadi memandikan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO disitu, karena waktunya sudah malam dan menurut terdakwa seharusnya saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dimandikan siang hari, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, kalau ditanya oleh saksi SUMARTIN dan saksi SUMARSIH, saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO disuruh mengatakan sudah dimandikan di tempat tersebut oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO pulang ke tempat kos milik Sdr. SHOLEMAN Alias SUBUR Alias

EKO di Jl Pramuka Boja Kendal. Setelah sampai di tempat kost sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO agar terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO supaya makhluk yang mengikuti saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO hilang, karena saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO percaya perkataan terdakwa akhirnya saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, tidak menolak, namun sebelumnya terdakwa memberikan pil berwarna putih dan menyuruh / memaksa saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO untuk diminum, setelah saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, lemas dan antara sadar dan tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa melepas celana jins dan celana dalam saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, lalu terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO untuk mengulum (ngemot) penisnya sampai tegang, lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan menggerak-gerakkan maju mundur selama + 15 menit lalu terdakwa berhenti bergerak-gerak tapi penis tetap di dalam vagina saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan merokok selama kurang lebih 5 menit, lalu menggerak-gerakkan penisnya lagi maju mundur selama kurang leboh 15 menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, dan sperma dikeluarkan diatas paha saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO sebelah kanan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membujuk dengan mengatakan supaya menyatukan raga dengan cara melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, hanyalah rangkaian kebohongan / akal akalan terdakwa supaya terdakwa bisa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, sehingga saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO menuruti kemauan kemauan terdakwa dan tidak menolak
- Selanjutnya atas perbuatan terdakwa, orang tua saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO melaporkan kepada yang berwajib.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, mengalami sakit sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum : No. 138/B-41/Rj-IC/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR Kariadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Bianti Hastuti Machroes, SH, Sp.KF, dengan kesimpulan :

Korban seorang perempuan umur empat belas tahun, delapan bulan, kesan gigi normal, Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa

luka lecet pada bibir kecil dan kerampang, Didapatkan robekan baru pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2014 tentang perubahan atas UU RI no. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Th 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Jo **Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

ATAU

KE-Dua :

Bahwa terdakwa **SHOLEMAN Als SUBUR Als EKO Als DHIMAS Bin (alm) KASIRAN**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan tanggal 24 September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jalan Tawangrejosari Rt 01/01 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Dan di rumah kost terdakwa di Jalan Pramuka Kecamatan Boja Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, dan Pengadilan Negeri Kendal, Namun karena terdakwa bertempat tinggal dan ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kota Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada bulan Juni 2019 ketika terdakwa berada di rumah di Jl Tawangrejosari Rt 01/01 Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang kedatangan saksi Anggun dan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO, dengan tujuan meminjam sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO.
- Keesokan harinya ketika terdakwa di rumah di Jalan Tawangrejosari Rt 01/01 Kel Tawangmas, Kec Semarang Barat Kota Semarang, saksi Anggun

datang lagi bersama sdr Anak korban, setelah Anggun dan saksi korban Anak korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO yang masih berumur 14 (empat belas) tahun,, sesuai kutipan akta kelahiran No. 3374.alt.2009.37874, dikeluarkan di Semarang tanggal 24 April 2009 , yang ditandatangani oleh Drs Cahyo Bintarum, M. Si, selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sepertinya saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, banyak permasalahan, lalu saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO bercerita tentang permasalahannya kepada terdakwa, yaitu saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, karena karena selama orang tua saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO bercerai, saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO tidak di perbolehkan untuk bertemu ibu kandungnya.

- Setelah terdakwa mendengar permasalahan hidup saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO tersebut terdakwa menghibur saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, dan menganggap saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO sebagai anaknya (anak terdakwa).
- Kemudian terdakwa membujuk menyuruh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO agar datang ketempatnya terdakwa lagi untuk disatukan raganya dengan terdakwa, supaya nenek bapak saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO luluh hatinya, dan mengijinkan supaya saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, untuk bertemu dengan ibu kandung saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO,

Selanjutnya pada Hari Jum at bulan Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib,sepulang sekolah saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO diantar saksi ANGGUN ke rumah terdakwa Jl Tawangrejosari Rt 01/01 Kel Tawangmas, Kec Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya saksi anggun pulang untuk berganti pakaian, setelah tidak ada saksi Anggun terdakwa mengajak untuk menyatukan raganya dengan cara melakukan hubungan layaknya suami istri, atas ajakan terdakwa tersebut, saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, awalnya menolak karena takut, namun terdakwa menyakinkan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, dengan mengatakan, kalau nenek , bapak saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO agar luluh hatinya, dan mengijinkan supaya saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, bertemu dengan ibu kandung saksi korban ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO maka harus melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa. karena untuk menyatukan raganya, melakukan

hubungan suami istri dengan terdakwa , Selanjutnya terdakwa mengatakan agar segera melakukan hubungan suami istri sebelum Anggun datang, karena saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO ingin sekali ayahnya, neneknya dan ibu tirinya luh dan baik, serta mengizinkan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO untuk bertemu ibu kandungnya maka saksi ASGNES AULIA PUTRI Binti DENI KRISTIANO menurut permintaan terdakwa, yaitu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terentang, lalu terdakwa menaikkan rok saksi korban dan menurunkan celana dalam saksi ASGNES AULIA PUTRI Binti DENI KRISTIANO, dengan posisi terentang terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO untuk mengulum (ngemot) penis (kemaluan) terdakwa sampai tegang, selanjutnya dengan posisi menindih tubuh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO terdakwa memasukkan penisnya (kemaluannya) ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO kemudian penis/ alat kelamin terdakwa posisi didalam vagina / alat kelamin saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, selanjutnya terdakwa menggerakkan muju mundur selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma, sperma dikeluarkan di luar kemaluan / vagina saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan mengenai paha kanan saksi korban, setelah melakukan layaknya hubungan suami terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, jangan cerita kepada Anggun.

Selanjutnya seminggu setelah kejadian pertama, terdakwa melakukan perbuatan lagi, dengan cara, ketika saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan Anggun bertemu terdakwa di warung ayam goreng di daerah Puri Anjasmoro, diwarung makan untuk makan, setelah makan, terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO pulang ke rumah terdakwa, Jl Tawangrejosari Rt 01/01 Kel Tawangmas, Kec Semarang Barat Kota Semarang, dengan alasan mengambil uang untuk membayar makan, setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, untuk menggabungkan raga nya dengan terdakwa dengan cara berhubungan layaknya suami istri, Lalu terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO berbaring di tempat tidur, selanjutnya terdakwa melepas celana panjang saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan menindih tubuh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan menggerak-gerakkan hingga mengeluarkan sperma. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa

mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO agar melakukan 3 kali lagi supaya nenek dan bapak saya luluh hatinya kepada ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO

- Selanjutnya perbuatan yang ketiga dilakukan, ketika terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO pulang sekolah lalu saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO diajak ke rumah terdakwa, setelah sampai rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan suami layaknya suami istri, terhadap saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO dengan cara tubuh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO ditindih diatas tempat tidur dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya /penisnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO lalu digerak-gerakkan hingga mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan di luar vagina saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO
- Terdakwa mengulangi beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO, dan yang terakhir tanggal 24 September tahun 2020, bertempat kos terdakwa di Jl Pramuka Kec Boja Kab Kendal. Ketika saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO ikut saksi Sunarsih jualan Es di Jl Indraprasta, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi sumartin untuk menjemput saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO, dengan alasan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO, akan dimandikan terdakwa di daerah Boja Kendal agar makluk lain yang mengikuti badanku saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO, hilang
- Selanjutnya terdakwa mengajak. saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO ke suatu tempat di daerah Boja Kendal yakni tempat seperti ada air yang mengalir di dekat pohon besar dan di tepi sawah, tetapi terdakwa mengatakan bahwa tidak jadi memandikan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO disitu karena waktunya sudah malam dan menurut terdakwa seharusnya saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO dimandikan siang hari, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO, kalau ditanya oleh saksi SUMARTIN dan saksi SUMARSIH, saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO disuruh mengatakan bahwa sudah dimandikan di tempat tersebut oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO pulang ke tempat kos milik Sdr. SHOLEMAN Alias SUBUR Alias EKO di Jl Pramuka Boja Kendal. Setelah sampai di tempat kos sekira pukul 23.00 Wib terdakwa membujuk saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO

agar terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO supaya makhluk yang mengikuti saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO hilang, karena saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO percaya perkataan terdakwa akhirnya saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, tidak menolak, namun sebelum terdakwa memberikan pil berwarna putih dan menyuruh / memaksa saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO untuk diminum, setelah saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, lemas dan antara sadar dan tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa melepas celana jins dan celana dalam saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, lalu terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO untuk mengulum (ngemot) penisnya sampai tegang, lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan menggerak-gerakkan maju mundur selama + 15 menit lalu terdakwa berhenti bergerak-gerak tapi penis tetap di dalam vagina saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO dan merokok selama kurang lebih 5 menit, lalu menggerak-gerakkan penisnya lagi maju mundur selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, dan sperma dikeluarkan diatas paha saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO sebelah kanan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membujuk dengan mengatakan supaya menyatukan raga dengan cara melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, hanyalah rangkaian kebohongan / akal akalannya terdakwa supaya terdakwa bias melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, sehingga saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO menurut kemauan kemauan terdakwa dan tidak menolak
Selanjutnya atas perbuatan terdakwa, orang tua saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO melaporkan kepada yang berwajib.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANO, mengalami sakit sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum : No. 138/B-41/Rj-IC/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR Kariadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Bianti Hastuti Machroes, SH, Sp.KF, dengan kesimpulan :
Korban seorang perempuan umur empat belas tahun, delapan bulan, kesan gizi normal, Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil dan kerampang, Didapatkan robekan baru pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2014 tentang perubahan atas UU RI no. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Th 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIYANTI binti SOMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan anak saya Anak korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saya Anak korban adalah sudah beberapa kali yaitu pertama dilakukan sekira bulan Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Krobokan Semarang Barat Semarang, dan yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 bertempat di tempat kos terdakwa di Jl Pramuka Kel/Kec Boja Kab Kendal;
- Bahwa selama ini anak saksi Anak korban tinggal bersama neneknya di Jl Pergiwati Gang 3 Kelurahan Bulu Lor Kec. Semarang Barat Kota Semarang, karena saya telah bercerai dengan suami saksi, sehingga Anak korban diminta tinggal oleh bapaknya dan tinggal bersama neneknya ;
- Bahwa setahu saya tidak ada hubungan apa apa antara anak saya Asgnes Aulis Putri dengan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan adlah baju milik Asgne Aulia Putri;

2. **ANAK KORBAN Binti DENI KRISTIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar lahir di Semarang tanggal 5 Januari 2006 dari pasangan suami istri, bapak Deni Kristiyanto dan ibu Riyanti ;
- Bahwa bapak dan ibi saksi sudah lama bercerai dan bapak menikah lagi dengan Sdri. Asri Utami sedangkan ibu menikah lagi dengan Sdr. Amat dan memiliki 3 orang anak ;
- Bahwa sehari-hari saya tinggal bersama nenek saya Atiyah sejak berumur 2 tahun sampai dengan umur 14 tahun di Jl Pergiwati 3 No. 26 Semarang ;
- Bahwa benar saksi sekolah di SMP Kartini Semarang ;
- Bahwa Anggun adalah teman sekolah saksi ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena dikenakan oleh Anggun dan Anggun biasa memanggil terdakwa dengan panggilan "ayah" karena Anggun dianggap anak angkat ;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Anggun ke terdakwa karena awal mulanya saksi punya masalah ingin bertemu dengan ibu kandung saksi tapi selalu dilarang oleh ayah saksi karena mereka sudah bercerai ;
- Bahwa saksi pernah bercerita masalah saksi tersebut ke Anggun sehingga dikenalkan ke terdakwa ;
- Bahwa terdakwa katanya merasa kasihan ke saksi dan terdakwa bilang ke saksi sebagai anak angkat terdakwa ;
- Bahwa Anggun bilang ke saksi terdakwa seperti dukun dan saksi mau supaya terdakwa "menggarap" ayahnya ;
- Bahwa saksi percaya terdakwa sebagai dukun karena pernah "menggarap" luluhkan hati orang yaitu Tia dan Bilqis yaitu kalau pergi main tidak dimarahi orang tua ;
- Bahwa saksi makin percaya ke terdakwa karena Anggun tidur di rumah terdakwa tidak dimarahi orang tuanya ;
- Bahwa untuk "menggarap" ayah saksi maka syaratnya saksi harus "menyerahkan raga" dan melarung celana dalam kotor milik ayahnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan raga" adalah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu artinya "menyerahkan raga" karena dijelaskan oleh terdakwa yaitu disetubuhi oleh terdakwa dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi ;
- Bahwa saksi juga tahu terdakwa menyetubuhi Anggun, Tia dan Bilqis ;
- Bahwa seingat saksi disetubuhi terdakwa yaitu :
 1. Bulan Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) kali sewaktu saksi masih kelas 2 SMP, tidak pakai alat KB ;
 2. Tanggal 24 Nopember 2020 juga 3 (tiga) kali, pakai alat KB ;
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa, terdakwa mengatakan "ini kemauan biyung/cebong, biar manjur garapannya" ;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengeluarkan spermannya diluar kemaluan saksi dengan mengatakan " iki tak tokno njobo ben mengko rak ono opo-opo (ini saya keluarkan diluar supaya tidak terjadi apa-apa)" ;
- Bahwa saksi selalu mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa selalu bilang supaya "garapannya" manjur ;

- Bahwa terdakwa dan saksi juga pernah melakukan hubungan suami istri di terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di tempat kos milik terdakwa di Jl Pramuka Boja Kendal ;
- Bahwa saksi dan terdakwa bisa sampai ke tempat kos terdakwa karena awalnya saksi mau dimandikan oleh terdakwa di tempat seperti ada air yang mengalir di dekat pohon besar dan di tepi sawah daerah Boja - Kendal tetapi terdakwa mengatakan tidak jadi memandikan saksi disitu karena waktunya sudah malam dan menurut terdakwa seharusnya saksi dimandikan siang hari ;
- Bahwa karena tidak jadi dimandikan, saksi dan terdakwa kembali menuju ke Semarang dan setelah sampai di tempat kos terdakwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa seperti berbicara sendiri, lalu mengatakan kepada saksi agar terdakwa bersetubuh dengan saksi supaya maklum seupaya yang mengikuti saksi hilang, karena percaya perkataan terdakwa akhirnya saksi tidak menolak ketika terdakwa melepas celana jins saksi dan celana dalam saksi, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengulum (ngemot) penis terdakwa sampai tegang, lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggerak-gerakkan maju mundur selama ±15 menit lalu terdakwa berhenti bergerak-gerak tapi penis tetap di dalam vagina saya dan merokok selama kurang lebih 5 menit, lalu menggerak-gerakkan penisnya lagi maju mundur selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, dan sperma dikeluarkan diatas paha saksi sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) unit mobil jenis Civic warna silver dengan nomor polisi H-7765-AM karena mobil tersebut oleh terdakwa untuk menjemput saksi pada tanggal 24 September 2020 dan untuk membawa saksi ke rumah kos milik terdakwa di Kec Boja Kab Kendal ;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa ;

3. **IMEALDA ANGGUN LADY ONASIS Binti CECEP FRANKLIN ONASIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa dan Anak korban saling mengenal karena saksi sendiri yang mengenalkan mereka ;
- Bahwa benar pada bulan Juni sehabis lebaran 2019 saksi mengajak Anak korban ke rumah terdakwa di daerah Tawang Rejosari Kel Tawang Mas Semarang Barat untuk bertukar sepeda motor, karena rencananya saksi dan Agenes akan pergi ke sekolah untuk mengambil Ijasah SD, setelah sampai di rumah terdakwa di daerah Tawangmas, terdakwa bertemu dan

melihat Asgnes lalu mengatakan kepada saksi Asgnes bahwa dia terlihat seperti banyak masalah ;

- Bahwa saksi membiarkan mereka mengobrol dan saksi mengatakan bahwa terdakwa dapat menerawang dan mengobati Asgnes dan saat itu saksi disuruh makan oleh terdakwa setelah selesai makan saksi diajak keluar rumah dan disuruh oleh terdakwa untuk pulang saja sedangkan Asgnes akan diantar oleh terdakwa, saat itu terdakwa juga berpesan agar saya berpamitan dengan Asgnes dengan alasan untuk pulang ke rumah dan berganti pakaian ;
- Bahwa setelah berpamitan dengan Asgnes saksi pulang ke rumah dan tidak kembali lagi ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu persetujuan Asgnes dengan terdakwa tetapi setelah kejadian tersebut saksi beberapa kali diminta terdakwa menjemput Asgnes dari rumahnya dan mengajak main ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Asgnes sudah berada di rumah terdakwa saat saksi main ke rumah terdakwa, dan mereka berada di rumah hanya berdua saja ;
- Bahwa saksi juga pernah di video call oleh terdakwa sekitar tahun 2019 tanggal dan bulan lupa disuruh main ke rumahnya di Jl. Tawangrejosari, di video call tersebut saya melihat disana sudah ada Asgnes, lalu saya langsung menyusul kesana. Sampai disana lalu terdakwa menyuruh saya dan Asgnes untuk menginap saja, selanjutnya kami pun menginap di rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa situasi rumah terdakwa di daerah Tawang Rejosari Kel Tawang Mas Semarang sepi, sehari-hari terdakwa tinggal sendirian di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau melihat secara langsung terdakwa menyetubuhi Asgnes, tetapi Asgnes pernah bertanya kepada saya apakah benar jika untuk menyatukan raga harus dengan berhubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa terkait dianggap seperti anak angkat, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saya, adalah saya sering diberi uang, diajak makan dan saya juga pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa di tahun 2018 di sebuah kamar mandi di Maerokoco Semarang, saksi disuruh melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa supaya rahim saksi naik, saksi disetubuhi dengan cara saksi disuruh duduk di lantai kamar mandi bersandar bak mandi, lalu dengan

posisi kedua kaki terdakwa menekuk menindih tubuh saksi dan memasukkan penisnya maju mundur selama + 2 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi ;

- Bahwa kejadian kedua yaitu sekitar 1 minggu setelah kejadian pertama waktu itu saya main ke rumah terdakwa saksi dibujuk agar mau melakukan hubungan suami istri supaya bisa menjadi anak dari terdakwa sepenuhnya ;

4. **DENI KRISTIYANTO Bin ANDREAS SUGITO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban adalah anak kandung saksi dari pernikahan saksi terdahulu dengan saksi Riyanti, dan seingat saksi Asgnes lahir pada tanggal 05 Januari 2006, sehingga saat ini berumur 14 tahun ;

- Bahwa Asgnes ikut saksi sejak masih berumur 1,5 tahun di saat saksi sudah pisah ranjang dengan istri saksi terdahulu dan saat ikut saksi ikut berasama neneknya di Ds. Pergiwati Kel. Bulu lor Semarang Utara, kemudian tahun 2017 saksi menikah dengan Asri Utami kemudian Asgnes tinggal bersama saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sekitar tahun 2019 dimana saat itu anak saksi Asgnes tidak pulang kerumah selama 1 (satu) minggu, saat saksi cari kemana-mana tidak saksi temukan, namun tanpa saksi sangka Asgnes di antar seorang laki-laki dewasa dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu mengaku bernama Subur dan selain Subur ada anak perempuan bernama Anggun yang diakui anak angkatnya terdakwa, kemudian kami mengobrol dengan terdakwa namun disaat saksi meminta nomor handpone terdakwa tidak memberi melainkan nomor handpone milik Anggun, dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa Asgnes tidak pulang kerumah selama 1 minggu dan di jawab oleh terdakwa benar bahwa Asgnes berada di rumah terdakwa yaitu di daerah Tawangrejo Semarang selama 1 minggu ;

- Bahwa selama Asgnes dirumah terdakwa semua kebutuhan tiap harinya ikut terdakwa, dan terdakwa mengantar Asgnes pulang kerumah karena Asgnes takut untuk pulang kerumah sehingga di antar oleh terdakwa dan Anggun ;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian hari-hari selanjutnya terutama hari Kamis malam Jumat, Asgnes sering pulang terlambat, khusus malam Jumat sering pulang sampai rumah jam. 23.00 Wib dan bahkan tidak jarang tidak pulang kerumah ;



- Bahwa karena sering pulang terlambat itu saksi tanya kemana kok tidak pulang, Asgnes menjawab dengan berbagai macam alasan di sampaikan kepada saksi agar saksi menjadi percaya, namun saksi yakin bahwa Asgnes tidak pulang karena berada di rumah terdakwa ;
 - Bahwa perihal persetujuan yang dialami anak saksi Asgnes tersebut, saksi mengetahui peristiwa tersebut diberi tahu oleh mantan istri saya;
5. **SUMARTIN Binti (alm) YITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Asgnes dan tidak memiliki hubungan saudara sedangkan terdakwa saksi mengenal dan merupakan teman dekat ;
 - Bahwa pertama kali mengenal Asgnes pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib, ketika kakak saksi Sunarsih mempertemukan saya dengan Asgnes di rumah kos saya Jl. Pramuka Nomor 30 Gedangan Boja RT 06 RW 06 Kec. Boja Kab. Kendal ;
 - Bahwa pada saat itu kakak saksi Sunarsih bersama dengan Asgnes dan Manda (cucu Sunarsih/teman Asgnes) hendak berenang di Nglimut namun karena mereka tidak tahu jalan ke Nglimut, maka mereka mampir ke rumah kos saya Jl. Pramuka Nomor 30 Gedangan Boja RT 06 RW 06 Kec. Boja Kab. Kendal, kemudian Sunarsih menelpon saksi dan meminta saya untuk segera kembali ke kos karena saat itu saya masih berada di Sukorejo ;
 - Bahwa pada tanggal 13 September 2020, terdakwa, Sunarsih, Asgnes dan Manda berangkat ke kolam renang Kelinci Kab. Kendal menggunakan mobil milik saksi Honda Civic kemudian setelah dari kolam renang Kelinci Kab. Kendal sekitar pukul 15.00 Wib kami berlima pergi ke rumah saudara saksi di Sukorejo dan kembali ke rumah kos saksi pada pukul 17.00 Wib. Setibanya di rumah kos saksi, Sunarsih bersama dengan Asgnes dan Manda kembali kerumah mereka ;
 - Bahwa kemudian saksi bertemu kembali tanggal 15 s/d 17 September 2020, di rumah Sunarsih di Desa Poncowolo Semarang, saat itu Asgnes dan Manda berjualan es buah, di rumahSunarsih ;
 - Bahwa tanggal 20 September 2020, di rumah kos saksi Jl. Pramuka Nomor 30 Gedangan Boja RT 06 RW 06 Kec. Boja Kab. Kendal, saat itu saksi, Sunarsih, Asgnes, Manda, terdakwa berkumpul di rumah kos saya hingga sekira pukul 17.00 Wib kami pulang ke rumah masing-masing ;
 - Bahwa pada tanggal 24 September 2020 sekira jam 17.00 wib ketika saksi sedang di rumah Sunarsih yang terletak di Desa Poncowolo semarang, saat itu saksi bertemu dengan Asgnes dan Manda, kemudian sekira jam 18.00

WIB saksi dijemput dengan menggunakan mobil jenis Honda Civic warna silver dengan nomer polisi H-7765-AM, kemudian kami berempat : saksi, Asgnes, Manda serta terdakwa pulang ke kos saksi Jl. Pramuka Nomor 30 Gedangan Boja RT 06 RW 06 Kec. Boja Kab. Kendal. kemudian setelah beberapa saat kemudian sekira jam 20.00 wib kami berlima (Sunarsih, Asgnes, terdakwa, Manda) kembali lagi ke Jl Indraprasta Semarang dikarenakan saksi akan mengurus barang dagangan saksi, setelah sampai di Jl Indra Prasta kemudian saksi turun bersama dengan Sunarsih, sedangkan Asgens tidak turun ;

- Bahwa kemudian Asgnes kembali diajak terdakwa ke kos saya Jl. Pramuka Nomor 30 Gedangan Boja RT 06 RW 06 Kec. Boja Kab. Kendal ;
 - Bahwa benar saksi bertemu kembali dengan terdakwa pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama-sama dengan sunarsih dan Manda berangkat dari Semarang untuk kembali ke rumah kos yang terletak di Jl. Pramuka Nomor 30 Gedangan Boja RT 06 RW 06 Kec. Boja Kab. Kendal, guna menemui terdakwa dan Asgnes dan setelah sampai di kos Jl. Pramuka Nomor 30 Gedangan Boja RT 06 RW 06 Kec. Boja Kab. Kendal kemudian kami berlima pergi ke kolam renang Nglimit Kec Boja Kab Kendal ;
 - Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui Asgnes telah disetubuhi terdakwa layaknya hubungan suami istri, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Asgnes pada tanggal 26 September 2020;
6. **SUNARSIH Binti (alm) YITNO PRAWIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Asgnes sejak sekira tahun 2020 ketika Asgnes menjadi teman sekolah cucu saksi Manda ;
 - Bahwa benar sejak itu cucu saksi sering menjemput Asgnes dari rumah neneknya di Jl. Sentiaki Semarang untuk menginap di rumah saksi bersama dengan Manda ;
 - Bahwa dengan terdakwa saksi kenal dan selain nama itu terdakwa juga memiliki nama lain yakni Dimas Nur sehingga saksi mengenal terdakwa adalah karena terdakwa adalah teman dekatnya adik kandung saksi yang bernama Sumartin ;
 - Bahwa saksi tanggal 24 September 2020 menjemput Asgnes dengan tujuan agar Asgnes menemani cucu saksi Manda di rumah ketika saksi berjualan di Pasar Bulu, selain itu terkadang Asgnes juga sering menemani Manda untuk berjualan es ;



- Bahwa Agnes ikut dengan terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sumartin kalau Agnes biar tidur di kos di Boja saja karena besok akan renang di kolam renang Nglimut Kec Boja Kab Kendal ;
 - Bahwa saat itu kami pergi ke kolam renang Nglimut Kendal naik motor berboncengan dengan Manda dan Agnes menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sumartin sementara Sumartin berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan sesampainya disana kami semua berenang dan sesudahnya kembali ke rumah kos Sumartin sekira pukul 16.00 Wib ;
 - Bahwa mobil yang gunakan oleh untuk menjemput dan membawa Agnes tanggal 24 September 2020 adalah Honda Civic milik Sumartin; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan hanya sewaktu di Boja-Kendal saksi Agnes sebelumnya sudah minum pil Tryhexpenidyl ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban ;
 - 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga an Deni Kristiyanto dengan Nomer KK 3374151102190005 ;
 - 1 (satu) buah 1 Baju seragam sekolah batik warna biru dengan identitas Anak korban ;
 - 1 (satu) Kaos lengan panjang warna abu abu pada bagian badan dan biru muda pada bagian lengan bertuliskan FARED (TIESTO REMIX) ;
 - 1 (satu) celana kolor pendek warna merah dengan garis warna putih kombinasi biru bertuliskan OSIS SMP KARTINI SEMARANG ;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua dengan kancing bertuliskan PRADA MILANO ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dengan garis warna putih pada sisi lutut kanan ;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua dengan dua buah saku di bagian depan ;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah baju seragam pramuka kota semarang 08.114 warna coklat dengan identitas ANAK KORBAN ;
 - 1 (satu) buah baju seragam Osis SMP IBU KARTINI Kota Semarang warna putih dengan identitas ANAK KORBAN ;

- 1 (atu) buah kaos olah raga SMP Ibu Kartini Semarang warna putih Kombinasi merah pada bagian lengan ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk reclays bertuliskan "good girl" dengan bergambar wajah perempuan pada bagian dada kiri ;
- 1 (satu) buah bra warna merah tua ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;
- 1(satu) buah jaket warna biru tua dengan motif bunga bunga warna putih ;
- 1 (satu) unit mobil jenis Honda Civic warna silver dengan nomer polisi H -7765 - AM ;
- STNK mobil Civic Nomor Polisi H-7765-AM An EKO BUDHIONO , alamat Kebondalem Rt 14/03 Kendal ;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan, karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa : Visum et Repertum : No. 138/B-41/RJ-IC/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR Kariadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Bianti Hastuti Machroes, SH, Sp.KF, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ANAK KORBAN, tempat lahir Semarang, tanggal 05 JANUARI 2006, pekerjaan pelajar, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Jawa, alamat Jl. Sriwidodo Utara IX, Rt 03 Rw. 01 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, aqlamat lain Trangkil baru Rt. 06 Rw109 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung pati Kota Semarang, dengan kesimpulan : **Korban seorang perempuan umur empat belas tahun, delapan bulan, kesan gizi normal, . Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil dan kerampang, Didapatkan robekan baru pada selaput dara ;**

Menimbang, bahwa telah diengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa benar terdakwa** sudah menggauli saksi korban Asgnes sekira bulan Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2020, dan tempatnya adalah di rumah milik terdakwa yang terletak di Jl Tawangrejosari Rt 01/01 Kel Tawangmas, Kec Semarang Barat Kota Semarang, dan di rumah kos saya yang terletak di Jl Pramuka Kec Boja Kab Kendal ;

- Bahwa saksi tahu Asgnes umurnya masih 14 tahun sekolah kelas 2 SMP di SMP Ibu Kartina-Semarang dan bertempat tinggal di Jl Pergiwati Gang 3 Kelurahan Bulu Lor Kec Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Asgnes adalah sebagai pacar ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Asgnes karena dikenalkan oleh Anggun yang mana Asgnes diajak oleh Anggun main ke rumah terdakwa dengan tujuan meminjam sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa saat itulah mulai dekat dan mengenal Asgnes yang menceritakan masalahnya karena dilarang ayahnya menemui ibu kandungnya ;
- Bahwa terdakwa pernah menyetubuhi Asgnes sebagai berikut :
 - Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2019 (seingat terdakwa setelah lebaran) Asgnes diajak oleh ke rumah terdakwa di Jl.Tawangrejosari Rt 01/01 Kel Tawangmas, Kec Semarang Barat Kota Semarang, dengan tujuan meminjam sepeda motor milik terdakwa ;
 - Bahwa kemudian besoknya datang lagi Anggun dengan Asgnes, saat itu menceritakan permasalahan kepada terdakwa yang telah menjadi korban perceraian kedua orang tuanya ;
 - Bahwa kemudian terdakwa memberi tahu bagaimana cara adaptasi yang baik dengan ibu tirinya, dan terdakwa memberi sebuah tasbih kepada Agnes agar pikirannya dingin dan tidak dimarahi oleh nenek dan ibu tirinya kemudian pulang ;
 - Bahwa beberapa minggu kemudian Asgnes datang kembali dan saat itu kemudian Anggun keluar rumah dan saat Anggun keluar rumah terdakwa menyampaikan kepada Asgnes biar ayah Asgnes tidak marah maka Asgnes harus "nyerahke raga dan negelarung celana dalam kotor ayah Asgenes" ;
 - Bahwa maksud "nyerahke raga" adalah terdakwa disatukan raganya dengan Asgnes dengan cara melakukan tidur bersama dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menyetubuhi Asgnes dan melakukan persetubuhan terhadap Asgnes dengan cara terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Asgnes dan kemudian terdakwa menindih tubuh Asgnes dan terdakwa masukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan Asgnes ;
 - Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan Asgnes dan saya menumpahkan sperma saya di luar ;
 - Bahwa setelah kejadian pertama, 1 minggu kemudian saat Asgnes bersama dengan datang menemui terdakwa di warung ayam goreng daerah Puri Ajasmoro Semarang untuk makan, disana ada Tia, Bilqis, Arel, Bagus, Toti,

- Ivan, setelah makan ayam goreng tersebut, terdakwa mengajak Asgnes ke rumah terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang guna membayar makan. Setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Asgnes untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa menyuruh Asgnes berbaring di tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh kemudan terdakwa menindih tubuh Asgnes dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Asgnes dan menggerak-gerakkan hingga terdakwa merasa nikmat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar dan sesudahnya terdakwa berbincang bincang dengan Asgnes ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantar Asgnes tempat makan kembali bersama dengan teman temannya ;
 - Bahwa kejadian yang ketiga beberapa hari kemudian, ketika Agnes pulang dari tempat PKL di Kokrosono terdakwa menjemput Asgnes dan terdakwa ajak ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa kembali menyetubuhi Asgnes dengan cara terdakwa melepas pakaian yang dikenakan oleh Asgnes kemudian terdakwa menindih dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin, serta mengerak-gerakkan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma, dan terdakwa keluaran di luar kemaluan Asgnes ;
 - Bahwa kejadian keempat sekitar 1 minggu setelah kejadian ketiga terdakwa menghubungi Asgnes agar main ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa memesan ojek online, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa kembali menyetubuhi Asgnes dengan cara saya melepas pakaian yang dikenakannya kemudian terdakwa menindih dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Asgnes serta mengerak-gerakkan hingga terdakwa mengeluarkan sperma, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar kemaluan Asgnes ;
 - Bahwa kejadian kelima sekitar 1 minggu setelah kejadian keempat, terdakwa menjemput Asgnes di daerah Kokrosono Semarang lalu mengajak ke rumah terdakwa dan terdakwa kembali menyetubuhi Asgnes dengan cara terdakwa melepas pakaian yang dikenakan oleh Asgnes kemudian terdakwa menindih dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Asgnes serta mengerak-gerakkan hingga terdakwa mengeluarkan sperma, dan terdakwa keluaran di luar kemaluan Asgnes ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi Asgnes pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 14.30 Wib awalnya terdakwa bertanya kepada



- Sunarsih apakah Asgnes jualan es atau tidak, apabila jualan maka setelah selesai jualan es akan diajak main ke kos terdakwa yang terletak di Boja, setelah selesai jualan es kemudian sekira jam 17.30 wib terdakwa di telepon Sumartini supaya menjemputnya dan kemudian terdakwa menjemput Sumartini di Jl.Indraprasta Semarang dengan menggunakan mobil jenis Honda Civic warna silver dengan nomer H-7765-AM, saat terdakwa sampai di Jl.Indraprasta untuk menjemput Sumartini disitu sudah ada Sunarsih, Asgnes dan Manda, kemudian bersama-sama menuju ke rumah kos milik terdakwa yang terletak di Boja ;
- Bahwa setelah sampai di kos milik terdakwa, dan kemudian sekira jam 20.00 wib Sunarsih, Sumartini dan Manda terdakwa antar pulang ke rumahnya Sunarsih dan waktu itu Agnes juga ikut mengantar, dan setelah mengantar Sunarsih, Sumartini dan Manda kemudian saya mengajak kembali Asgnes kembali ke kos terdakwa di Boja dan menginap, dan saat itulah terdakwa menyentubuhi Asgnes dengan cara terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Asgnes setelah itu, lalu terdakwa menyuruh Asgnes untuk mengulum (ngemot) alat kelamin terdakwa sampai tegang dan setelah tegang dimasukkan ke kemaluan Asgnes dan kemudian terdakwa menggerak-gerakkan maju mundur beberapa menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan Asgnes, setelah itu istirahat sebentar kemudian terdakwa kembali menyentubuhi namun tidak sampai klimak ;
 - Bahwa sewaktu terdakwa menyentubuhi Asgnes sebelumnya terdakwa mengatakan kalau yang minta berhubungan badan adalah "cebong, biyungnya" supaya garapannya manjur ;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 12.30 wib Sunarsih, Sumartini, Manda datang lagi ke kos milik terdakwa yang terletak di Boja, kemudian sekira jam 13.00 wib kami ber lima (terdakwa, Asgnes, Sunarsih, Sumartini dan Manda) bersama ke kolam renang Nglimit, kemudian sekira jam 17.00 wib kami sampai lagi di kos milik terdakwa dan setelah itu Asgnes dan Manda langsung pulang dari kos terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu saya tidak pernah bertemu kembali ;
 - Bahwa terdakwa dan Asgnes bisa melakukan persetubuhan karena terdakwa mengatakan kepada Asgnes apabila ingin jadi anak terdakwa maka harus menyatukan raga dengan cara melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa ;

- Bahwa kadang Aagnes terdakwa beri uang jajan, dibelikan paketan pulsa, pernah terdakwa belikan sandal ;
- Bahwa terdakwa pernah memberi tasbih, dengan maksud supaya rajin berdoa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada Aagnes kalau terdakwa bisa meluluhkan hati orang tuanya tetapi dengan cara "menyatukan raga" yang artinya dengan cara melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa adalah kata-kata tersebut hanya kata-kata bohong terdakwa, supaya Aagnes percaya ke terdakwa dan menurut serta tidak menolak kalau diajak berhubungan badan ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyampaikan kepada Aagnes supaya jangan memberitahukan peristiwa yang dilakukan kepadanya kepada orang lain ;
- Bahwa benar pakaian yang dikenakan Aagnes waktu disetubuhi terdakwa adalah :
 - Kejadian pertama Aagnes menggunakan pakaian seragam sekolah ;
 - kejadian ke-2 Aagnes saat itu menggunakan celana jeans ¾ dan mengenakan kaos oblong warna lusa ;
 - kejadian ke-3 Aagnes menggunakan pakaian sekolah ;
 - kejadian ke-4 Aagnes menggunakan pakaian sekolah ;
 - kejadian ke-5 Aagnes menggunakan celana jeans dan kaos namun warnanya lusa ;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan obat Tryhexpenidyl ke Aagnes saat terdakwa akan menyeturubuhnya tanggal 24 Septmber 2020, sebanyak 2 (dua) butir ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : **Pertama** melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ATAU **Kedua** : melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu dan apabila dakwaan pertama terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah orang dewasa yang tidak cacat mental, sehat jiwa raganya dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa saksi Asgnes dalam persidangan juga mengenali terdakwa sebagai orang yang selama ini melakukan persetubuhan dengannya karena menurut terdakwa untuk dapat meluluhkan hati ayah saksi Asgnes terdakwa mengatakan harus "nyerahke raga dan membuang celana dalam kotor milik ayah saksi Asgnes", sehingga dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terutama saksi Asgnes dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta petunjuk dapat diperoleh fakta yaitu :

- Berawal dari saksi Asgnes yang diajak saksi Anggun menemui terdakwa karena saksi Asgnes yang punya permasalahan karena perceraian orang tuanya dimana saksi Asgnes dilarang ayahnya menemui ibu: kandungunya ;
- Bahwa saksi Anggun mengenalkan terdakwa ke saksi Asgnes dengan mengatakan saksi Anggun sebagai anak angkat terdakwa dan mengatakan terdakwa bisa membantu menyelesaikan masalahnya ;
- Bahwa setelah saksi Asgnes menceritakan permasalahannya kepada terdakwa, maka terdakwa mengatakan bahwa untuk meluluhkan hati ayahnya maka saksi Asgnes harus melakukan "nyerahke raga/penyerahan raga dan ngelarung celana dalam kotor ayah saksi Asgnes" ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "nyerahke raga/menyerahkan raga" adalah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersetubuh dengan saksi Asgnes terjadi sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan tanggal 24 September tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Jl. Tawangrejosari Rt.01/01 Kel.Tawangmas, Kecamatan



Semarang Barat, Kota Semarang dan dirumah kos terdakwa di Jalan Pramuka Kecamatan Boja Kabupaten Kendal :

- Bahwa kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan saksi Asgnes di rumah kos terdakwa di Jalan Pramuka Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berawal dari terdakwa mengatakan kepada saksi Asgnes kalau saksi Asgnes harus dimandikan di kolam air yang ada pohonnya sehingga saksi Asgnes mau mengikuti terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumartin, Amanda, Sunarsih dengan alasan berenang didaerah Boja Kab.Kendal dan mereka berangkat menggunakan mobil Honda Civic milik saksi Sumartin ;
 - Bahwa dengan alasan sudah malam, maka mereka tidak jadi berenang sehingga saksi Sumartin, Amanda, Sunarsih pulang ke Semarang sedangkan terdakwa dengan saksi Asgnes pergi berdua ke tempat kos terdakwa di Jalan Pramuka Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ;
 - Bahwa setelah sampai di rumah kos terdakwa, dengan alasan supaya yang menempel di saksi Asgnes pergi dan menurut terdakwa kepada saksi Asgnes karena permintaan dari "cebong/biyung" terdakwa mengajak saksi Asgnes berhubungan badan layaknya suami istri beberapa kali ;
 - Bahwa sejak awal terdakwa mengenal saksi Asgnes dan mengetahui masalah saksi Asgnes terdakwa mengatakan bisa membantu untuk meluluhkan hati ayah Asgnes dengan cara "nyerahke raga" dan menganggap saksi Asgnes sebagai anak angkat adalah hanya untuk supaya saksi Asgnes percaya kepada terdakwa karena sebearnya terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membuat seseorang tunduk kepada terdakwa ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Asgnes juga terdakwa lakukan kepada saksi Anggun yang juga menerangkan telah disetubuhi terdakwa dan dianggap sebagai anak angkat ;
- Bahwa kata-kata terdakwa yang akan memandikan saksi Asgnes di kolam air dibawah pohon juga hanya sekedar supaya saksi Asgnes lebih percaya kepada terdakwa dan mau ikut terdakwa ke rumah kos terdakwa di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ;
- Bahwa kata-kata terdakwa yang mengatakan "ini keinginan cebong/biyung e supaya yang menempel dibadan saksi Asgnes pergi" sebenarnya adalah supaya saksi Asgnes percaya kalau terdakwa bisa menghilangkan masalah di saksi Asgnes;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kata-kata maupun ucapan-ucapan terdakwa yang memberi harapan kepada saksi Asgnes yang sedang menghadapi permasalahan dan menginginkan seseorang bisa menyelesaikan

permasalahannya dengan ayah kandungnya, terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kata-kata yang memberi harapan kepada saksi Asgnes bahwa dengan "nyerahke raga", "ngelarung" celana dalam kotor ayahnya dan mengatakan "ini keinginan cebong/biyung e" supaya bisa bersetubuh dengan saksi Asgnes menurut pertimbangan Majelis Hakim kata-kata terdakwa merupakan suatu rangkaian perkataan kebohongan untuk membujuk Asgnes melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan perbuatan tersebut telah teradakwa lakukan beberapa kali ;

Menimbang, bahwa saksi Asgnes sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.37874 lahir tanggal 5 Januari 2006 dan dari keterangan saksi Agnes pada saat kejadian saksi Asgnes masih sekolah kelas 2 SMP Ibu Kartini Semarang, sehingga dari Kutipan Akta Kelahiran saksi Asgnes masih berumur 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sesuai dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, telah ternyata bahwa usia saksi Asgnes adalah 14 (empat belas) tahun sehingga dengan demikian saksi Asgnes termasuk dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa kata-kata yang disampaikan terdakwa kepada saksi Asgnes adalah supaya saksi Asgnes percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa dapat menyelesaikan permasalahannya sehingga apapun yang dikatakan terdakwa saksi Asgnes percaya termasuk saksi Asgnes mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Asgnes juga mengatakan sebagai anak angkat sehingga saksi Asgnes makin percaya karena kadang-kadang diberi uang, dibelikan pulsa, dibelikan jajanan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asgnes perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Asgnes dilakukan terdakwa sejak bulan Juni 2019 saat saksi Asgnes kelas 2 SMP di SMP Ibu Kartini Semarang sebanyak 3 (tiga)

kali dan sampai bulan Nopember 2020 juga sebanyak 3 (tiga) kali dimana saksi Aagnes mau melakukan persetujuan dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan supaya "garapannya" manjur ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020, dengan demikian unsur beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti adanya, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembedah maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana dan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepada terdakwa patut dijatuhkan pidana setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHPA masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An ANAK KORBAN.
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga an Deni Kristiyanto dengan Nomor KK 3374151102190005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan :

- 1 (satu) buah 1 Baju seragam sekolah batik warna biru dengan identitas Anak korban.
- 1 (satu) Kaos lengan panjang warna abu abu pada bagian badan dan biru muda pada bagian lengan bertuliskan FARED (TIESTO REMIX) ;
- 1 (satu) celana kolor pendek warna merah dengan garis warna putih kombinasi biru bertuliskan OSIS SMP KARTINI SEMARANG ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua dengan kancing bertuliskan PRADA MILANO ;

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dengan garis warna putih pada sisi lutut kanan ;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua dengan dua buah saku di bagian depan ;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah baju seragam pramuka kota semarang 08.114 warna coklat dengan identitas ANAK KORBAN ;
 - 1 (satu) buah baju seragam osis smp IBU KARTINI Kota Semarang warna putih dengan identitas ANAK KORBAN ;
 - 1 (atu) buah kaos olah raga SMP Ibu Kartini Semarang warna putih Kombinasi merah pada bagian lengan ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk reclays bertuliskan "good girl" dengan bergambar wajah perempuan pada bagian dada kiri ;
 - 1 (satu) buah bra warna merah tua ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;
- Adalah milik saksi Agnes maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anak korban;

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan akta Kelahiran An ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga an Deni Kristiyanto dengan Nomor KK 3374151102190005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah 1 Baju seragam sekolah batik warna biru dengan identitas Anak korban ;
- 1 (satu) Kaos lengan panjang warna abu abu pada bagian badan dan biru muda pada bagian lengan bertuliskan FARED (TIESTO REMIX) ;
- 1 (satu) celana kolor pendek warna merah dengan garis warna putih kombinasi biru bertuliskan OSIS SMP KARTINI SEMARANG ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua dengan kancing bertuliskan PRADA MILANO ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dengan garis warna putih pada sisi lutut kanan ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua dengan dua buah saku di bagian depan ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru tua ;
- 1 (satu) buah baju seragam pramuka kota semarang 08.114 warna coklat dengan identitas ANAK KORBAN ;



- 1 (satu) buah baju seragam OSIS SMP IBU KARTINI Kota Semarang warna putih dengan identitas ANAK KORBAN ;
- 1 (atu) buah kaos olah raga SMP Ibu Kartini Semarang warna putih Kombinasi merah pada bagian lengan ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk reclays bertuliskan "good girl" dengan bergambar wajah perempuan pada bagian dada kiri ;
- 1 (satu) buah bra warna merah tua ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban ;

- Mobil jenis Honda civic warna silver dengan nomer polisi H 7765 AM Gran CIVIC (4P) warna coklat muda ;
- 1 (satu) kembar STNK mobil Civic Nomor Polisi H 7765 AM An EKO BUDHIONO , alamat Kebondalem Rt 14/03 Kendal ;
- 1 (satu) Buah kunci mobil jenis sedan merk Honda tipe Civic (4P) warna coklat muda dengan No Polisi H 7765 AM ;

Karena terbukti adalah milik saksi Sumartin Binti Yitno, maka dikembalikan kepada saksi Sumartin Binti Yitno ;

Sedangkan 1 (satu) buah jaket warna biru tua dengan motif bunga bunga warna putih dikembalikan kepada saksi Amanda Purnamasari Binti Budi Purnomo melalui neneknya yaitu saksi Sumartin ;

Menimbang, terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki moral dari Terdakwa dimana Terdakwa yang sudah dewasa seharusnya memberi perlindungan dan nasihat baik yang menenteramkan kepada saksi Anak korban Binti Deni Kristianto bukan memanfaatkan kegundahan hati saksi Anak korban Binti Deni Kristianto untuk tujuan Terdakwa menyetubuhi saksi Anak korban Binti Deni Kristianto, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi Anak korban ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berkali-kali ;

Hal meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Mengingat pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SHOLEMAN Als SUBUR Als EKO Als DHIMAS Bin (alm) KASIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan akta Kelahiran An ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga an Deni Kristiyanto dengan Nomor KK 3374151102190005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah 1 Baju seragam sekolah batik warna biru dengan identitas Anak korban ;
- 1 (satu) Kaos lengan panjang warna abu abu pada bagian badan dan biru muda pada bagian lengan bertuliskan FARED (TIESTO REMIX) ;
- 1 (satu) celana kolor pendek warna merah dengan garis warna putih kombinasi biru bertuliskan OSIS SMP KARTINI SEMARANG ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua dengan kancing bertuliskan PRADA MILANO ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dengan garis warna putih pada sisi lutut kanan ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua dengan dua buah saku di bagian depan ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru tua ;



- 1 (satu) buah baju seragam pramuka kota semarang 08.114 warna coklat dengan identitas ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) buah baju seragam OSIS SMP IBU KARTINI Kota Semarang warna putih dengan identitas ANAK KORBAN ;
- 1 (atu) buah kaos olah raga SMP Ibu Kartini Semarang warna putih Kombinasi merah pada bagian lengan ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk reclays bertuliskan "good girl" dengan bergambar wajah perempuan pada bagian dada kiri ;
- 1 (satu) buah bra warna merah tua ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban ;

- 1 (satu) unit Mobil jenis Honda civic warna silver dengan nomer polisi H 7765 AM Gran CIVIC (4P) warna coklat muda ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Civic Nomor Polisi H 7765 AM An EKO BUDHIONO , alamat Kebondalem Rt 14/03 Kendal ;
- 1 (satu) Buah kunci mobil jenis sedan merk Honda tipe Civic (4P) warna coklat muda dengan No Polisi H 7765 AM ;

Dikembalikan kepada saksi Sumartin Binti Yitno ;

- 1 (satu) buah Jaket warna biru tua dengan motif bunga bunga warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Amanda Purnamasari Binti Budi Purnomo melalui saksi Sumartin ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : SENIN, 17 Mei 2021 oleh kami : CH. RETNO DAMAYANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum., KADARWOKO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 24 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu HARIES KURNIA PERDANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri SUPARTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T+d

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

T+d

CH. RETNO DAMAYANTI, S.H.

Ttd
KADARWOKO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd
HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

FOTO COPY / TURUNAN RESMI INI
SUDAH DISIPLAINTURUNKAN/TAI FOTOCOPIYRA
LAINNYA, DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA
MESTINYA

SEMARANG 30-09-2021



PANITERA
U.B. PANITERA MUDA HUKUM

[Signature]
HAJWA MJD. ADI, S.H.
NIP. 19661118 199203 1 004



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR: KET-90/M.3.10.1/Cp.1/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.
Pangkat / Golongan : Jaksa Madya (IV/a)
NIP / NRP : 19701221 199603 2 001 / 69670778
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan
Negeri Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lina Izzatul Wardah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat : Sumbersari RT. 003 RW. 002, Kel. Sumbersari, Kec.
Ngampel, Kab. Kendal
No. HP : 083869607058

Telah selesai mengadakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 13 s.d. 20 Desember 2021 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK DITINJAU DARI SEGI YURIDIS (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 21 Desember 2021
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Kepala Sub Bagian Pembinaan,

Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19701221 199603 2 001

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Lina Izzatul Wardah
2. Nim : 1702056009
3. Tempat, tanggal lahir : Kendal, 29 Juli 2000
4. Alamat : Ds. Sumpersari, RT.03 RW 02
Ngampel, Kendal
5. No.hp/ WA : 083869607058
6. Email : linaizzatul29@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. S1 Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang
 - b. MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu (2014-2017)
 - c. SMP N 03 Pegandon (2011-2014)
 - d. SD N 02 Sumpersari (2005-2011)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. PPP Al- Aziziyah Kaliwungu (2014-sekarang)
 - b. Madrasah Muallimat Salafiyah Al-Aziziyah (2014-2019)
 - c. Wustho Roudhotul Tholibin (2016)
 - d. Madrasah Tholabul Huda (2011-2015)
 - e. TPQ Roudhotul Muta'alimin (2007-2010)

C. Pengalaman Organisasi

1. Kepengurusan Pondok Pesantren
2. IPNU-IPPNU
3. PMII Rayon Syariah

Semarang, 21 Desember 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lina Izzatul Wardah', with a stylized flourish at the end.

Lina Izzatul Wardah

Nim. 1702056009

